

**ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI**

**(Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Syamsud Dhuha**

**NIM 15210112**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI


(Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2019

Penulis,



  
Syamsul Dhuha  
NIM 15210112

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syamsud Dhuha NIM 15210112 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI (Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 20 Mei 2019

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
(Hukum Keluarga Islam)

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA  
NIP. 19770822 200501 1 003



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 19730306 200604 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Syamsud Dhuha, NIM 15210112, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI**

(Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP 19770605 200604 1 002




Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
NIP 19730306 200604 1 001



Sekretaris

3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP 19670218 199703 1 001



Penguji Utama

Malang, 1 Juli 2019



Dr. H. Saifulah, S.H., M.Hum  
NIP 19651205 200003 1 001

## MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>1</sup>

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

<sup>1</sup>Bagian Kurikulum, *Mukhtashar Ushul Fiqh wa Qawaid Fiqhiyah* (Ponorogo: Darussalam Press, 1427), 52.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga atas rahmatnya dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI (Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah Al-Thufi).

Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di akhirat nanti.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud partisipasi dalam penelitian untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. H. Fadil, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan dan bimbingan serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis di masa yang akan datang.
7. Seluruh Staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama penulis menimba ilmu.
8. Kedua orang tua penulis Bapak H. Makmuri dan Ibu Hj. Darmawati yang telah memberikan semangat, motivasi, doa serta dukungan baik moril maupun materil. Tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada kakak

Agung Eko Nur Cahyo dan Binti Rahmawati dan keluarga besar yang selalu memberi semangat juga motivasi kepada penulis.

9. Teman-teman dan sahabat-sahabati penulis: “Tri Masketir” Ibnu Hambal, Ahmad Qowiyuddin, Ghana Awiyakta Malid, Rian Fajar, Syaiful Anwar H, Rufaida Hasna, Gita Oktriliani, Linda Eka Wulansari. Keluarga besar HmI Komisariat SyaEko UIN Malang.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu denganulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini selesai dalam penyusunannya, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapat balasan. Aamiin.

Malang, 20 Mei 2019  
Penulis,

Syamsud Dhuha  
NIM 15210112

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و- misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي- misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II FATWA MUI TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DAN KONSEP MASHLAHAH AL-THUFI</b>	
A. Fatwa .....	20
1. Pengertian Fatwa.....	22
2. Kedudukan Fatwa.....	24
3. Syarat-Syarat dalam Pemberian Fatwa .....	24

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	25
1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	25
2. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia .....	27
3. Tujuan didirikan Majelis Ulama Indonesia.....	29
C. Fiqih Zakat.....	30
1. Pengertian Zakat.....	30
2. Dasar Hukum Zakat .....	32
3. Mustahiq Zakat.....	34
4. Model Pendistribusian Zakat .....	39
D. Biografi Najm al-Din al-Thufi.....	42
1. Riwayat Hidup al-Thufi .....	42
2. Riwayat Pendidikan al-Thufi .....	44
3. Produktifitas Pemikiran dan Karya-Karya al-Thufi .....	47
E. Mashlahah.....	49
F. Pengertian Konsep Mashlahah al-Thufi .....	51
1. Definisi Mashlahah secara Etimologi .....	52
2. Definisi Mashlahah secara Terminologi .....	52
 <b>BAB III FATWA MUI TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PENGADAAN AIR BERSIH DAN SANITASI DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH AL-THUFI</b>	
A. Latar Belakang Terbitnya Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Pengadaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi .....	58
B. Analisis Konsep Mashlahah al-Thufi terhadap Fatwa MUI tentang Pendayagunaan Zakat untuk Pengadaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi .....	71
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## ABSTRAK

Syamsud Dhuha, NIM 15210112, 2019. **ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI (Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

**Kata kunci:** Fatwa MUI, Mashlahah al-Thufi, Pendayagunaan zakat.

Pemanfaatan dana zakat terus mengalami perkembangan, tidak hanya diperuntukkan bagi delapan golongan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi banyak dipertanyakan kebolehannya oleh masyarakat. Karena masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih dan sanitasi. MUI sebagai lembaga independen yang dapat mengeluarkan fatwa berusaha memberikan hukum yang pasti terkait pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih. Dengan alasan ini maka disusunlah karya ilmiah yang membahas tentang fatwa MUI terkait pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat dengan analisis perspektif mashlahah al-Thufi.

Jenis penelitian ini berupa *library research* atau jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang faktor yang melatar belakangi terbitnya fatwa MUI ini dan dikaji dengan teori mashlahah al-Thufi. Data primer yang digunakan adalah fatwa MUI No. 001 Tahun 2015, adapun data sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih juga berupa wawancara terkait latar belakang munculnya fatwa ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang terbitnya fatwa MUI No. 001/MUNAS/IX/MUI/2015 dan mendeskripsikan pemikiran teori mashlahah al-Thufi terkait fatwa tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat dua hasil penelitian. *Pertama*, latar belakang munculnya fatwa ini adalah adanya pertanyaan dari masyarakat tentang kebolehan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi disebabkan kebutuhan air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan dalam sehari-hari untuk menjamin kesehatan mereka. *Kedua*, apabila ditinjau dari konsep mashlahah al-Thufi telah memenuhi empat prinsip mashlahah. Dalam fatwa MUI dijelaskan tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip mashlahah al-Thufi yang mengedepankan mashlahah untuk kepentingan umum bagi masyarakat. Fatwa ini juga termasuk dalam bidang *mu'amalah* karena bersangkutan dengan kemashlahatan umum.

## ABSTRACT

Syamsud Dhuha, 15210112, 2019. **ZAKAT FOR THE CONSTRUCTION OF CLEAN WATER AND SANITATION (Analysis of MUI Fatwa No. 001 of 2015 Perspective of Mashlahah al-Thufi)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI.

**Key Words:** Fatwa MUI, Mashlahah al-Thufi, Utilization of Zakat.

The utilization of zakat funds continues to develop. Its utilization not only for eight groups that have been explained in the Qur'an. The utilization of zakat funds for the construction of clean water and sanitation facilities has been questioned by the public. Because there are still areas that have difficulty accessing clean water and sanitation. MUI as an independent institution that can issue a fatwa trying to provide a definite law regarding the utilization of zakat funds for the construction of clean water facilities. For this reason, a scientific paper was prepared which discusses the fatwa of the MUI regarding the utilization of zakat funds for the development of clean water and sanitation facilities for the people with the analysis perspective of mashlah al-Thufi.

This type of research is in the form of a library research with a descriptive analysis approach, which describes the factors underlying the publication of this MUI fatwa and is examined by the theory of mashlahah al-Thufi. The primary data used is the MUI fatwa No. 001 In 2015, secondary data, namely books related to sanitation and clean water, were also in the form of interviews regarding the background of the emergence of this fatwa. The purpose of this study was to describe the background of the issuance of MUI fatwa No. 001 MUNAS/IX/MUI/2015 and described the thoughts of al-Thufi in theory of mashlahah regarding the fatwa.

This research obtained two results. *First*, the background of the emergence of this fatwa is the existence of questions from the public about the ability of zakat funds for the development of clean water and sanitation facilities due to the need for clean water and sanitation in daily needs to ensure their health. *Second*, when viewed from the concept of mashlahah al-Thufi, it has fulfilled the four principles of mashlahah. In the MUI fatwa, it was explained about the utilization of zakat funds for the construction of clean water and sanitation facilities, which may be intended for public interest. This is in line with the principle of mashlahah al-Thufi which emphasizes mashlahah for the public interest in society. This fatwa is also included in your field of practice because it is concerned with general welfare.

## ملخص البحث

شمس الضحي، 15210112، عام 2019. الزكاة لبناء وسائل المياه النظيفة والصرف الصحي (تحليل فتوى مجلس العلماء الإندونيسي الرقم. 001 السنة 2015 عن نظرية المصلحة الطوفي). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طارق الدين، .M.HI ،Lc

**الكلمات الرئيسية:** فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، مصلحة الطوفي، استخدام الزكاة.

ينمو استخدام الزكاة مستمرا وهو ليس إلا للأصناف الثمانية الذي بينه القرآن. تساءل المجتمع استخدام الزكاة لبناء وسائل المياه النظيفة والصرف الصحي لأن بعض الدائرة تصعب للوصول إلى المياه النظيفة و الصرف الصحي. مجلس العلماء الإندونيسي كالمؤسسة المستقلة القادرة على الإفتاء يسعى لأن يعطي حكما قطعيا في استخدام الزكاة لبناء وسائل المياه النظيفة. فهذه الحجة كتب الباحث بحثا علميا عن فتوى مجلس العلماء الإندونيسي عن استخدام لبناء وسائل المياه النظيفة والصرف الصحي المستعرض عن نظرية المصلحة نجم الدين الطوفي.

نوعية هذا البحث هي البحث المكتبي بالتحليل الوصفي، وهو تصوير عوامل خلفية البحث على إصدار فتوى مجلس العلماء الإندونيسي وتبحث بالمصلحة الطوفي. وكانت البيانات الأولية المستخدمة فتوى مجلس العلماء الإندونيسي الرقم. 001 سنة 2015، وأما البيانات الثانوية الكتب المتعلقة بالمياه النظيفة والصرف الصحي، والمقابلة المتعلقة بخلفية إصدار ذلك الفتوى. وهداف هذا البحث هو لوصف الخلفية و فكرة نظرية المصلحة الطوفي عن ذلك الفتوى.

في هذا البحث تبيحجان، أولا، خلفية نشر هذا الفتوى وهي سؤال من المجتمع عن جواز استخدام الزكاة لوسائل المياه النظيفة والصرف الصحي لأنهما من الحاجة اليومية التي تضمن صحتهم. ثانيا، استوفت مصلحة الطوفي أربعة مبادئ المصلحة إذا استعرض من المبدأ النظري للمصلحة. يبين في فتوى مجلس العلماء الإندونيسي أن استخدام الزكاة لوسائل المياه النظيفة والصرف الصحي جائز للمصلحة العامة. وهذا موافق بمبدأ مصلحة الطوفي الذي يقدم المصلحة لأهمية المجتمع. هذا الفتوى داخل في المعامل لأنه متعلق بالمصلحة العامة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka, hingga dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air atau oleh air yang tercemar.<sup>2</sup> Salah satu cara untuk menangani fenomena tersebut adalah dengan memanfaatkan dana zakat atau pendayagunaan zakat.

---

<sup>2</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS no 1 Tahun 2015

Di tengah problematika yang terjadi saat ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrument fiscal konvensional yang kini telah ada. Zakat sebagai instrument untuk mambangaun perekonomian dan kesejahteraan umat di daerah.<sup>3</sup>

Zakat merupakan kewajiban bagi orang mampu (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak bagi orang miskin, maka zakat berfungsi untuk membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan demi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.<sup>4</sup>

Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>5</sup>

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, sebagaimana disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60:

<sup>3</sup>Ali Sakti, *Analisis Teoritis Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), 192.

<sup>4</sup>Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet ke empat (Jakarta: Gema Insani, 2004), 10.

<sup>5</sup>QS. At-Taubah (9): 103.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Apabila melihat redaksi di atas, jelas dipaparkan bahwa mereka yang berhak mendapatkan zakat yaitu delapan golongan. Hal ini diperjelas dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw. bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman.

فَإِنَّهُمْ أَطَاعُواكَ لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ  
وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Jika mereka menaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.<sup>6</sup>

Dari kutipan ayat al-Qur'an dan al-Hadits ini, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat diprioritaskan kepada mereka yang termasuk dalam delapan golongan. Namun pada penelitian ini yang menjadi berbeda yaitu pendayagunaan dana zakat bukan untuk mereka yang termasuk dalam delapan golongan melainkan pendayagunaan dana zakat lebih kepada kepentingan kemashlahatan umat, yaitu untuk pengadaan air bersih dan sanitasi yang dalam hal ini tidak tercantum dalam nash.

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, cet ke empat (Jakarta: Gema Insani, 2014), 280.

Berawal dengan adanya fatwa MUI yang membahas dari problematika yang terjadi di masyarakat Indonesia yaitu kesulitan mendapatkan sarana air bersih dan sanitasi, maka perlu adanya tindak lanjut demi kemashlahatan bersama dengan menggunakan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Perlu dipahami fatwa merupakan satu bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum dalam memecahkan permasalahan di bidang hukum Islam. Munculnya fatwa dapat diartikan sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat dari abad ke abad.<sup>7</sup> Permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait hukum Islam selalu berkembang dengan seiringnya waktu maka fatwa bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang muncul di sekitar masyarakat. Tidak sembarang orang bisa mengeluarkan fatwa, yang berhak mengeluarkan fatwa yaitu mufti namun di Indonesia ada lembaga yang berperan penting dalam mengeluarkan fatwa ialah Majelis Ulama Indonesia. Adapun pemerintah terlibat dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam.

Dengan adanya Fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk pengadaan sarana air bersih dan sanitasi merupakan produk hukum baru terkait pendistribusian dana zakat. Hal ini berlandaskan pengambilan mashlahah demi kepentingan umat dan menghindari kemudharatan yang telah terjadi di berbagai daerah. Tujuan utama kehadiran

---

<sup>7</sup>M. Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf (eds), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta Pusat: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 21.

hukum *syari'* agar dijadikan pedoman utama dalam kehidupannya tidak lain agar manusia meraih kebaikan (*mashlahah*), atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemashlahahatan umat. Atas dasar ini maka para ulama sepakat bahwa *mashlahah* sebagai inti dari pensyariaan.<sup>8</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana latar belakang terbitnya fatwa MUI No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi?
2. Bagaimana konsep masalah al-Tufi terhadap fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan latar belakang terbitnya fatwa MUI No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.
2. Mendeskripsikan konsep masalah al-Thufi terkait fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

---

<sup>8</sup>M. Roy Purwanto, "Kritik Terhadap konsep Mashlahah Najm ad-Din al-Thufi," *Madania*, 1 (Juni, 2015), 29.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi bagi para mahasiswa dalam tema yang berkaitan agar dapat dijadikan rujukan dalam daftar referensi bagi penulis berikutnya.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah wawasan lebih luas tentang kebolehan pemanfaatan zakat untuk keperluan masyarakat yang membutuhkan.
- b. Sebagai pengetahuan dan kontribusi bagi peneliti dalam memperluas wacana dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan produk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- c. Memberikan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca secara jelas dan rinci tentang metode-metode yang digunakan MUI dalam mengeluarkan suatu hukum khususnya pada pemanfaatan zakat untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Pencantuman definisi pada penelitian ini tidak lain yaitu untuk membantu pemahaman terhadap isi dari proposal ini, maka perlu kiranya menjelaskan atau memberi penegasan terhadap judul penelitian. Di antara yang diberi penegasan adalah:

## 1. Fatwa

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang diberikan oleh ahli hukum atau sebuah lembaga yang bertugas menyangkut masalah hukum atau memberikan keputusan dari sebuah persoalan.<sup>9</sup>

## 2. MUI

Organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berpihak kepada salah satu partai politik, madzhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia.<sup>10</sup>

## 3. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

Secara umum yang dimaksud pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan syara', yang sesuai dengan manfaatnya dalam sistem distribusi serbaguna dan produktif, sesuai dengan syariat dan tujuan sosial ekonomi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, (2011), 13.

<sup>10</sup>Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: gungatan, Fakta dan tanggapan* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 6.

<sup>11</sup>Sjechul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005), 274.

#### 4. Sanitasi

Dalam fatwa ini yang dimaksud sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada dalam pengelolaan bagi pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, untuk manfaatnya dipergunakan bagi mustahiq zakat.<sup>12</sup>

#### 5. Mashlahah

Secara sederhana mashlahah berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Dapat juga diartikan menarik manfaat atau menolak mudharat.<sup>13</sup>

### F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan studi kepustakaan atau studi teks, dikarenakan pada rumusan masalah di atas tidak memerlukan penelitian lapangan untuk menemukan jawabannya<sup>14</sup>. Maka dalam

<sup>12</sup>MUI <http://www.mui.or.id> diakses pada 28 Januari 2019

<sup>13</sup>Najm al-Din al-Thufi, *Syarh Mukhtashar al-Roudhah* (Arab Saudi: Mamlakah al-‘Arabiyah al-Saudiyyah, 1998), 101.

<sup>14</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 17.

pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan buku-buku atau bacaan yang relevan dengan tema yang sedang dikaji khususnya membahas pemanfaatan zakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengannya peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.<sup>15</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mashlahah al-Thufi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan jawaban dari analisis telaah fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>16</sup>. Bahan utama yang peneliti gunakan adalah fatwa MUI No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

<sup>16</sup>Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 58.

b. Bahan hukum sekunder, data-data yang bersumber dari pihak kedua ataupun pihak selanjutnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak selain dari peneliti sendiri, misalnya data yang bersumber dari buku, majalah, koran dan sebagainya. Dalam hal ini bahan hukum yang peneliti gunakan adalah:

1. Muhammad Roy Purwanto, *Deskonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thûfi*.
2. Buku Air dan Sanitasi MUNAS MUI.
3. Wawancara dengan salah satu komisi Fatwa MUI

c. Bahan hukum tersier adalah penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data terkait hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>17</sup>

Untuk penelitian ini, peneliti mendapatkan dokumentasi dari Fatwa MUI, buku Dekonstruksi Teori Hukum Islam dan artikel yang membahas tentang pendayagunaan dana zakat serta mashlahah Najm al-Din al-Thufi.

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data semua terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum dengan melakukan beberapa upaya, yaitu:

- a. Pemeriksaan data: adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data atau bahan hukum yang telah terkumpul, meliputi Fatwa MUI, buku Dekonstruksi Teori Hukum Islam, buku lain dan artikel yang membahas tentang pendayagunaan dana zakat dan teori mashlah al-Thufi.
- b. Klasifikasi: adalah mengklasifikasi sumber-sumber data. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan pengelompokan sumber-sumber bahan hukum, yaitu dari fatwa MUI, buku Dekonstruksi Teori Hukum Islam dan artikel yang membahas tentang pendayagunaan zakat serta teori mashlah al-Thufi.
- c. Verifikasi: adalah memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin,<sup>18</sup> yaitu dilakukan dengan cara sumber-sumber bahan hukum, seperti fatwa MUI, buku Dekonstruksi Teori Hukum Islam dan artikel yang membahas tentang pendayagunaan zakat serta teori mashlah al-Thufi.

---

<sup>18</sup>M. Amin Abdullah, (eds), *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2006), 223.

- d. Analisis: Metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode deduktif yaitu penelitian yang analisisnya berawal dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum, dalam hal ini adalah analisis Fatwa MUI tentang pendayagunaan dana ziswaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan tinjauan dari teori mashlahah al-Thufi.
- e. Kesimpulan: pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi ditinjau dari teori mashlahah al-Thufi.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini berguna untuk memberikan pemaparan terkait dengan penelitian terdahulu serupa yang telah diteliti. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, berjudul Konsep *Ri'ayah al-Maslahah* Najmuddin al-Thufi Relevansi dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam oleh Arifah Millati Agustina 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah menggunakan metode penelitian jenis deskriptif kualitatif berupa penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yang lebih mengakomodir teori-teori *ushul* dan menggunakan teori *al-Mashlahah*. Fokus pembahasan dari skripsi Arifah

adalah menjelaskan tentang kerangka epistemologi relevansi *ri'ayah al-Mashlahah* al-Thufi dengan reaktualisasi hukum Islam. Dari hasil penelitiannya, Arifah mendapatkan kesimpulan bahwa *ri'ayah al-Mashlahah* yang berlaku di masyarakat adalah sejalan dengan pandangan al-Ghazali, Ramadhan al-Buthi serta Imam Malik. Adapun relevansi *ri'ayah al-Mashlahah* dalam reaktualisasi hukum Islam khususnya di Indonesia dapat menyelesaikan persoalan hukum dan kehidupan yang dialami oleh masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Arifah adalah terkait pembahasan *mashlahah* al-Thufi, tetapi dalam penelitian ini terfokus pada pembahasan pendayagunaan dana zakat untuk pengadaan air bersih dan sanitasi ditinjau dengan teori *mashlahah* al-Thufi.<sup>19</sup>

*Kedua*, berjudul Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* oleh Lukluil Maknun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Lukluil menggunakan jenis penelitian *literature research*. Fokus pembahasan Lukluil adalah Fatwa MUI dan Permenkes tentang khitan bagi perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah pada penelitian Lukluil diperoleh dua hasil penelitian. Pertama, landasan terbitnya Fatwa MUI No. 9A tahun 2008 yaitu untuk menghidupkan sunnah bahwa adanya khitan bagi perempuan sebagai tanda pemuliaan bagi mereka. Adapun landasan terbitnya PERMENKES yaitu disebabkan oleh adanya fenomena khitan yang tidak higienis, cenderung

---

<sup>19</sup>Arifah Millati Agustina, *Konsep Ri'ayah al-Maslahah Najmuddin al-Thufi Relevansi dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam*, skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), diakses pada 22 Oktober 2018.

menghilangkan libido perempuan. Kedua, jika ditinjau dari *maqashid al-syariah*, pada penelitian Lukluil menjelaskan maksud dari adanya fatwa MUI yang menekankan pada syiar Islam yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama) dan *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Sedangkan dalam PERMENKES khitan bagi perempuan lebih menekankan pada *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas fatwa MUI namun dalam penelitian ini lebih terfokus dalam pendayagunaan dana zakat untuk pengadaan air bersih dan sanitasi yang ditinjau dari teori mashlahah al-Thufi.<sup>20</sup>

*Ketiga*, dengan judul Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Enterpreuner Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang oleh Nur Chikmah 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Nur menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Fokus pembahasan pada penelitian Nur ialah pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan anak yatim dengan kajian program Mandiri Enterpreuner Center (MEC). Hasil dari penelitian Nur adalah pertama, ada beberapa upaya pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (zis) dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Enterpreuner Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang ialah: (1) pembinaan mental keagamaan, seperti bimbingan

---

<sup>20</sup>Lukluil Makhnun, *Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), diakses pada 6 Oktober 2018.

akhlak dan aqidah, bimbingan baca al-Qur'an dan pembinaan ibadah. (2) pembinaan akademik dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian diberbagai bidang sesuai dengan program studi MEC, (3) pembinaan wirausaha dan kemandirian bagi mahasiswa guna bekal mewujudkan kemandirian dari segi financial. Kedua, faktor pendukung dalam program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang adalah: faktor pendukungnya, mengantar pemuda yang produktif, mampu bersaing dan mandiri serta mencetak jiwa-jiwa enterpreuner pada diri mereka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nur adalah pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan fokus pembahasan peneliti adalah pendayagunaan dana zakat untuk pengadaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.<sup>21</sup>

*Keempat*, jurnal dengan judul *Pemikiran at-Thufi Tentang Kemashlahatan* oleh Imron Rosyadi. Dari hasil penelitian Imron mashlahah menurut al-Thufi ialah kemashlahatan bagi umat manusia itu merupakan tujuan utama dari hukum Islam. Adanya kemashlahatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada manusia dalam menjalani kehidupannya. Adapun tolak ukur kemashlahatan menurut al-Thufi adalah didasarkan pada perspektif manusia sehingga lebih didahulukan masalah hukum muamalat dari pertimbangan hukum lain. Persamaan dari jurnal Imron dengan penelitian ini adalah membahas pemikiran al-Thufi tentang teori mashlahah sedangkan fokus

---

<sup>21</sup>Nur Chikmah, *Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Enterpreuner Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*, skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), diakses pada 14 Januari 2019.

pembahasan penelitian ini yaitu terkait pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat dengan kajian teori mashlahah al-Thufi.<sup>22</sup>

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Arifah Millati Agustina, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Malang 2010. Konsep Ri'ayah al-Maslahah Najmuddin al-Thufi Relevansi dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam	Membahas mashlahah Najm al-Din al-Thufi	Menjelaskan tentang kerangka epistemologi relevansi <i>ri'ayah al-Mashlahah</i> al-Thufi dengan hukum Islam.
			Membahas fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dengan analisis konsep mashlahah al-Thufi.
2	Lukluil Maknun, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Malang 2017. Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah	Membahas seputar Fatwa MUI.	Membahas fatwa MUI no 9A Tahun 2008 yang dikomparasikan dengan PERMENKES Tahun 2014 tentang khitan bagi perempuan.
			Membahas fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat dengan analisis konsep mashlahah al-Thufi.

<sup>22</sup>Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tufi Tentang Kemashlahatan," *SUHUF*, 1 (Mei 2013), diakses pada 14 Januari 2019.

3	Nur Chikmah, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang 2015. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Enterpreuner Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang	Membahas pendayagunaan dana zakat	<p>Pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan anak yatim dengan beberapa program unggulan dari lembaga Mandiri Enterpreuner Center (MEC).</p> <p>Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi air bagi masyarakat dengan analisis konsep mashlahah al-Thufi.</p>
4	Imron Rosyadi, Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. Pemikiran at-Thufi Tentang Kemashlahatan	Membahas pemikiran al-Thufi tentang mashlahah	<p>Membahas pemikiran al-Thufi tentang kemashlahatan yaitu menurut al-Thufi kemashlahatan bagi manusia merupakan tujuan utama hukum Islam.</p> <p>Membahas fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air dan sanitasi bagi masyarakat dengan analisis konsep mashlahah al-Thufi.</p>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika penulisannya dibagi menjadi empat bab, yang isinya adalah hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami pembahasan ini. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut;

**Bab pertama**, berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah dari judul yang dipilih oleh peneliti, rumusan masalah merupakan permasalahan sebagai acuan untuk diteliti, tujuan dan manfaat penelitian sebagai bentuk jawaban dari penelitian yang sedang dikaji, definisi operasional membahas tentang pengertian dari kata-kata yang bersifat abstrak dalam judul penelitian, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, penelitian terdahulu sebagai tolak ukur mengetahui adanya persamaan dan perbedaan pembahasan dengan penelitian yang lalu dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan urutan skripsi.

**Bab kedua**, berisi tentang definisi fatwa dan MUI sebagai lembaga independen yang berwenang mengeluarkan jawaban dari permasalahan hukum Islam, dan Pendayagunaan zakat yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, mustahiq dan metode pendistribusian zakat, biografi Najm al-Din al-Thufi serta perjalanan riwayat hidup dan pendidikan al-Thufi serta guru-guru Najm al-Din al-Thufi, karya-karya Najm al-Din al-Thufi beserta pemikiran mashlahah beliau, dijelaskan pengertian mashlahah secara umum dan konsep mashlahah al-Thufi.

**Bab ketiga**, analisis terhadap terbitnya fatwa MUI no 01 Tahun 2015 tentang pendayagunaan zakat untuk pengadaan air bersih dan sanitasi, disertai analisis pemikiran Najm al-Din al-Thufi tentang teori mashlahah terkait pendayagunaan zakat untuk pengadaan air bersih dan sanitasi.

**Bab ke empat**, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran untuk dikembangkannya studi lebih lanjut.





## BAB II

### FATWA MUI TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DAN KONSEP MASHLAHAH AL-THUFI

#### A. Fatwa

Fatwa dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah. Selain itu fatwa juga diartikan nasihat orang alim; pelajaran baik atau petuah.<sup>23</sup> Jika menelusuri asal usul kata tersebut dalam bahasa Arab diketahui bahwa bentuk kata kerja *fatâ=bayyan* yang artinya menjelaskan. Kata kerja *aftâ – yuftî – iftâ'an* berarti menerangkan tentang hukum. *Aftâ al-rajulu fulânan fii al-Mas'alah*, yang artinya laki-laki itu menerangkan tentang hukum kepada

---

<sup>23</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 424.

seseorang dan mengeluarkan keputusan tentang masalah itu. Seseorang yang mengeluarkan fatwa disebut mufti yang berarti ahli fikih yang memberikan fatwa, dan wajib mengaitkan persoalan yang difatwakan dengan syariah. Bentuk lain dari kata fatwa adalah *futyâ*, asal kata *al-futyâ* adalah *al-fatâ* yang berarti remaja berusia belasan tahun, yang mencerminkan bahwa seorang yang menjelaskan arti sebuah hukum diibaratkan seperti anak muda yang memiliki kekuatan mengatasi hal yang sulit.<sup>24</sup>

Fatwa ada keterkaitan dengan fikih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fikih membahas uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fikih juga dipandang sebagai kitab hukum yang keberadaannya sebagai rujukan normatif dalam perbuatan sehari-hari. Lebih singkatnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara kongkrit ketentuan fikih dalam masalah tertentu. Munculnya sebuah fatwa sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Fatwa merupakan suatu produk ijtihad. Sedangkan produk ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi empat yaitu: *fiqh*, *fatwa*, *qanun* dan *qadla'*. Masing-masing produk pemikiran tersebut dapat dibedakan dari segi posisi mujtahid yang melakukan ijtihad. Namun dari segi substansinya antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan atau dibedakan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz IX (Qahirah: Daar al-Hadits, 2003), 22.

<sup>25</sup>Atho Mudzar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam* dalam Budhy Munawwar-Rahman, "Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah" (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 369-370.

Fatwa disebut juga sebagai alternatif hukum yang diperlukan untuk memberi jawaban dari masalah-masalah kehidupan dalam tata lingkup agama, baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Karena perlu dipahami bahwa fatwa sifatnya tidak mengikat kepada masyarakat. Bahkan orang yang mencari fatwapun dapat mencari pendapat kedua jika tidak yakin atau tidak dapat menerima dari isi fatwa tersebut.

### 1. Pengertian Fatwa

Definisi fatwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu: - jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan - nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.<sup>26</sup>

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasysyaf* dari kata (الفتي *al-fatâ*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 240.

<sup>27</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

Fatwa berarti penjelasan hukum bagi orang yang bertanya perihal peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan dengan menggunakan dalil-dalil. Al-Karofi mendefinisikan fatwa adalah khabar dari Allah mengenai sesuatu yang wajib dan yang boleh. Dengan demikian, fatwa adalah segala sesuatu yang dikabarkan oleh mufti sebagai jawaban pertanyaan atau sebagai penjelasan-penjelasan terhadap hukum-hukum yang dipertanyakan.<sup>28</sup>

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan al-arab menyatakan, *Aftâhu fî al-Amr Abânahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *wa Aftâ al-Rajulu fî al-mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu fîha fa Aftâniy Iftâ'an wa futâ* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)".

Perkataan *Wafatây* adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan *fatwa* adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftâ'*. *Iftâ'* berasal dari kata *Iftây*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *ifta'* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui".<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Husain Muhammad al-Mallah, *al-Fatwa nasy'atuha wa tatawwuruha – usuluha wa tatbitatuha* (Beirut: Maktabah al-Asyriyah, 2001), 398.

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), 484.

## 2. Kedudukan Fatwa

Dalam kedudukannya fatwa menempati tempat yang sangat signifikan, karena mufti (pemberi fatwa) memiliki tugas dengan keahlian khusus tentang hukum Islam dan dapat memberikan pendapat maupun putusan secara otoritatif. Seorang mufti menggantikan peran khalifah atau bahkan Nabi saw. untuk menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajar manusia dan memberi peringatan kepada manusia agar lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan syara. Selain menyampaikan apa yang diriwayatkan oleh Nabi saw. mufti juga bertugas menggantikan kedudukan beliau dalam memberikan pendapat hukum yang dipertimbangkan dari dalil-dalil hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang mufti juga sebagai pencetus hukum dari masyarakat yang berkepentingan dalam suatu masalah atau pertanyaan.<sup>30</sup>

## 3. Syarat-Syarat dalam Pemberian Fatwa

- a. *Al-Ifta* yaitu kegiatan dalam memberikan fatwa sebagai jawaban yang telah diajukan
- b. *Mustafti* yaitu individu atau kelompok masyarakat yang mengajukan pertanyaan atas permintaan atau orang yang berfatwa.
- c. *Mufti* yaitu orang yang memberikan fatwa atau jawaban atas pertanyaan.

---

<sup>30</sup>Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, 13.

- d. *Mustafti Fih* yaitu masalah atau kasus yang ditanyakan status hukumnya.
- e. Fatwa yaitu jawaban hukum atas suatu peristiwa, kasus atau masalah yang ditanyakan.<sup>31</sup>

## B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Sebagai salah satu lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa maka MUI memiliki fungsi yaitu memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>32</sup>

### 1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebelum terbentuknya MUI tahun 1975, telah berdiri Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II. Sejak awal tahun 1970-an telah ada niat bagi umat Islam untuk mendirikan Majelis Ulama tingkat pusat. Hal ini ditandai dengan adanya Musyawarah Alim Ulama se Indonesia, 30 September – 4 Oktober 1970 di Jakarta, yang diadakan oleh PDII (Pusat Dakwat Islam Indonesia). Di antara hasil musyawarah tersebut adalah usulan perlunya dibentuk Majelis Ulama di dalamnya mencakup

---

<sup>31</sup>Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, 21.

<sup>32</sup>Atho Mudzar, Choirul Fuad Yusuf (eds), *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2012), 4.

lembaga fatwa. Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terbentuknya MU di tingkat pusat karena kesibukan negara dalam menghadapi Pemilu 1971, dan Sidang Umum MPR 1973. PDII baru mengadakan acara kembali di Jakarta 26-29 November 1974, diberi nama Lokarya Mubaligh se Indonesia. Di antara hasil musyawarah itu adalah sebuah konsensus untuk membentuk Majelis Ulama guna memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam dalam pembangunan. Presiden juga mengharapkan terbentuknya Majelis Ulama tingkat pusat pada penutupan acara tersebut.

Menjelang lahirnya MUI dibentuklah Panitia Persiapan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan ketua Drs. Kafrawi, MA. Saat itu yang menjadi menteri Agama adalah Prof. Dr. H.A. Mukti Ali. Kemudian dibentuklah Panitia Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang diketuai oleh Letnan Jendral (Purnawirawan) H. Soedirman, dengan penasihat Prof. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H. Syukri Ghozali. Musyawarah Majelis Ulama seluruh Indonesia itu akhirnya dilaksanakan pada 21-27 Juli 1975 di Conventional Hall Senayan Jakarta yang bertema "Dengan Memperkokoh Ketahanan Nasional dan Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama, Majelis Ulama Menyukseskan Pembangunan". Musyawarah diikuti oleh 4 orang utusan dari tiap Daerah Tingkat I, seorang unsur organisasi-organisasi tingkat pusat, seorang dari tiap Dinas Rawatan Rohani Islam (Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian) serta undangan perorangan ulama daerah dan pusat.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan surat keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975.<sup>33</sup>

## 2. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sehubungan dengan pemberian solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/XI/1997, pedoman ini di samping sebagai acuan dalam pemberian jawaban masalah juga meminimalisir dari adanya kesimpang siuran atau perbedaan dalam memberikan jawaban keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia antar daerah. Pedoman tersebut tertuang dalam pasal 2, tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa yaitu: setiap keputusan harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'baroah, dan tidak bertentangan dengan mashlahah umat.

Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 oktober 1997 dipandang sudah tidak memadai lagi. Untuk itu dikeluarkanlah pedoman baru pada tanggal 12 April 2001. Adapun dasar

---

<sup>33</sup>Mudzhar, *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum*, 92.

umum dan sifat fatwa dijelaskan dalam BAB II, dan metode penetapan fatwa terdapat dalam BAB II. Adapun isi dari BAB II adalah:

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah (hadits), *Ijma'* dan *Qiyas*.
- b. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
- c. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "komisi fatwa"

Selanjutnya isi dari BAB III dalam metode penetapan fatwa adalah

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu dengan pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah kalangan madzhab, maka
  - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u al-taufiq*.
  - b) Jika usaha penemuan titik tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranat al-madzhab* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fikih Muqaran.

- 4) Dalam prosedur yang ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jam'i* (kolektif) melalui metode bayani, *ta'lili* (*Qiyas, istihsan, ilhaqi*), *istislah* dan *sadd al-dzari'ah*.
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan maqashid al-Syari'ah.<sup>34</sup>

### 3. Tujuan didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan sebuah wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama dan Cendekiawan Muslim memiliki peran penting dalam memecahkan dan menjawab setiap masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta mendapatkan kepercayaan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi MUI agar senantiasa berupaya meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, sehingga terciptanya masyarakat, bangsa, dan negara yang baik. Daripada itu peran Majelis Ulama Indonesia adalah memberikan fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua problematika yang dihadapi bangsa umumnya.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2011), 945.

<sup>35</sup>Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 63.

## C. Fiqih Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat ialah *isim mazdar* dari kata *zakâ-yazkû-zakah*. Arti dari kata dasar zakat adalah tumbuh, berkah, bersih, baik, dan suci. Dengan arti tersebut, orang yang mengeluarkan zakat jiwa dan hatinya diharapkan kembali suci atau menjadi bersih, sebagaimana dalam firman Allah swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>36</sup>

Secara etimologi, *al-zakah* berarti *an-numuw wa al-aziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kata *al-thaharah* (suci), terdapat dalam firman Allah swt.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.<sup>37</sup>

Kata turunan zakat dengan makna suci juga terdapat dalam firman Allah swt.

<sup>36</sup>QS. Al-Taubah (9): 103

<sup>37</sup>QS. As-Syams (91): 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ أَن فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>38</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:

- a. Menurut Syafi’iyah mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh dengan cara tertentu.
- b. Menurut Hanafiyah mendefinisikan zakat ialah menjadikan harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu sebagai milik orang tertentu, yang ditentukan oleh syari’ah demi mengharap ridha dari Allah.
- c. Menurut Malikiyah zakat artinya mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishabnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan konsekuensi bahwa kepemilikan harta itu penuh dan sudah mencapai haul.

<sup>38</sup>QS. An-Nur (24): 21.

- d. Menurut Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu pula.<sup>39</sup>

Yang dimaksud kelompok khusus adalah mereka yang diisyaratkan Allah dalam firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>40</sup>

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah perbuatan seseorang dalam mengeluarkan harta dalam rangka mensucikan diri maupun harta yang dia peroleh selama hidupnya. Kegiatan ini dilakukan apabila harta yang dia miliki telah mencapai nisabnya dan diberikan kepada golongan yang berhak mendapatkannya.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya berzakat. Diantaranya ialah:

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Efendi dan Badruddin Fannany (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 84.

<sup>40</sup>QS. al-Taubah (9): 60.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”<sup>41</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>42</sup>

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa kedudukan zakat sama halnya seperti shalat. Jika shalat hukumnya wajib maka zakat juga memiliki hukum wajib yaitu dikeluarkan ketika bulan ramadhan. Selain zakat fitri maka hukumnya mubah dengan ketentuan harta yang kita miliki sudah mencapai haul atau kadar ukuran untuk mengeluarkan zakat.

Zakat berarti mensucikan jiwa dan raga dengan mengeluarkan harta dengan kadar yang sudah ditentukan. Apabila kita belum mengeluarkan zakat ibaratnya sebagian harta kita masih terdapat hak-hak orang lain yang tercampur di dalamnya, sehingga orang yang sudah mengeluarkan zakat berarti dia sudah mensucikan jiwa dan raganya serta mensucikan hartanya dari hak-hak yang bukan miliknya.

<sup>41</sup>QS. Al-Baqarah (2): 43.

<sup>42</sup>QS. Al-Taubah (9): 103.

### 3. Mustahiq Zakat

Allah swt telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa pendayagunaan dan pendistribusian zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Berikut ini adalah penjelasan tentang delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat:

#### a. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir adalah seorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya. Sedangkan dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan.<sup>43</sup>

#### b. Miskin

Seseorang disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Adakalanya dia memiliki seribu dirham, tetapi dia tergolong miskin. Dan adakalanya dia hanya memiliki sebuah kapak dan tali, tetapi dia tergolong berkecukupan. Gubug yang dimilikinya serta pakaian yang menutupi sekadar layak baginya, tidak mencabut sifat miskin dari dirinya. Demikian pula perabot rumahnya. Yakni yang benar-benar dipelukan dan sekedar yang layak bagi dirinya.

---

<sup>43</sup>Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, Jilid III (Jakarta Selatan: Faizan, 1992), 3.

Semua itu tidak meniadakan sifat dirinya sebagai seorang miskin atau yang berhak memperoleh bagian dari zakat.<sup>44</sup>

c. Amil

Imam Syafi'i menyatakan bahwa *amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilik yaitu para *sa'i* (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan tersebut. Sedangkan menurut al-Qardawi, yang disebut dengan *amilun* adalah mereka yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan perhitungan serta pendayagunaan.

Amil yang biasa dikenal masyarakat Indonesai pada umumnya adalah mereka tidak diangkat oleh pemerintah, melainkan pihak swasta seperti organisasi sosial keagamaan maupun oleh pihak takmir masjid. Adapun mengenai hak bagian yang diberikan kepada amil, ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang jumlah yang berhak mereka terima. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian mustahiqqin lainnya, masing-masing seperdelapan. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bagian yang diberikan amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja

---

<sup>44</sup>Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Jakarta: Mizan, 2015), 132.

yang dilakukannya, meskipun dia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai sedekah maka dia tidak boleh mendapatkannya.<sup>45</sup>

d. Muallaf

Yaitu golongan yang diberikan zakat dengan tujuan untuk meluluhkan hatinya, sehingga mau masuk Islam, atau agar semakin kuat keIslamannya. Hal ini dilakukan karena mereka baru masuk Islam atau untuk menghalangi kejahatan mereka kepada umat Islam dan untuk mengambil manfaat dari posisi mereka karena merasa dibela. Para fuqaha membagi mereka atas golongan, Muslim dan kafir:

*Pertama*, kaum muslimin. Mereka terbagi menjadi empat, yaitu

a) golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin muslim serta ada tandingannya dari orang-orang kafir. b) para pemuka muslimin yang beriman lemah, tetapi ditaati oleh anak buah mereka. c) kelompok kaum muslimin yang berada di benteng-benteng dan perbatasan dengan negara musuh. d) segolongan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat serta menariknya dari orang-orang yang tidak mau menyerahkan kecuali dengan pengaruh dan dibawa mereka.

*Kedua*, orang-orang kafir, mereka ini terbagi menjadi dua yaitu:

a) orang kafir yang dikhawatirkan mengganggu orang Islam, b) orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 47.

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), 114-115.

e. Riqab (Para Budak)

Menurut bahasa riqab berasal dari kata raqabah yang berarti leher. Budak dikatakan riqab karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga mereka tidak memiliki kebebasan berbuat. Yang dimaksud riqab dalam istilah fiqh adalah mereka yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk menebus dirinya dari kepemilikan tuannya.

Zakat diberikan kepada riqab dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan oleh tuannya. Namun seorang tuan tidak boleh memberi zakat kepada riqabnya karena ditakutkan terjadi perputaran harta secara semula yaitu dari tuan ke tuan. Pada zaman sekarang, golongan riqab sudah jarang ditemukan atau bahkan sudah tidak ada lagi.<sup>47</sup>

f. *Garimin* (Orang yang Terlilit Utang)

Yaitu mereka yang berhutang dan sulit untuk membayarnya. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini yaitu, orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sehingga harus membayar utang tersebut dengan menghabiskan hartanya. Bisa juga orang yang terpaksa berutang untuk keperluan hidup atau membebaskan diri dari maksiat.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Hamka, Isbir Fadly (eds), *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 67.

<sup>48</sup>Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 52.

g. *Fi Sabilillah* (Perjuangan di Jalan Allah)

*Fi Sabilillah* adalah jalan menuju keridhaan Allah berupa ilmu dan amal kebaikan. Menurut jumhur ulama, maksudnya adalah perang. Bagian *fi sabilillah* ini diberikan kepada para mujahidin dan relawan yang berperang, mereka mendapatkan bagian dari pendistribusian zakat, baik dirinya kaya atau miskin. Namun menurut beberapa mufassir bahwa *fi sabilillah* juga termasuk dalam kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pos yandu ataupun perpustakaan dll.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang musafir dari suatu Negara ke Negara yang lain dan tidak memiliki bekal yang mencukupi kebutuhannya untuk mencapai Negara tujuannya. Maka dia berhak mendapatkan zakat sebesar kebutuhan dia untuk menghantarkan kewilayah tujuannya, meskipun dia sebenarnya orang kaya di daerahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِيْلَافِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ

“Sedekah (zakat) itu tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*.”<sup>49</sup>

<sup>49</sup>Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Era Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 58.

Banyak hikmah yang terkandung dengan disyari'atkannya zakat, hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerima tetapi kepada banyak komponen, diantaranya: a) zakat dapat membersihkan harta yang dikumpulkan manusia melalui berbagai usaha dan beragam sumber penghasilan yang kemungkinan terdapat pencemaran harta yang diperolehnya. b) zakat merupakan hak bagi *mustahiq* dan berfungsi sebagai menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin pada kehidupan yang lebih baik. c) sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana kesehatan, pendidikan maupun sarana sosial sebagai penunjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<sup>50</sup>

#### 4. Model Pendistribusian Zakat

Distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat atau kepada pihak yang berkepentingan.<sup>51</sup> Sedangkan sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dalam kerjasama untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari hasil pemungutan zakat.

Sistem dalam pendistribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah para pihak yang diperbolehkan menerima zakat;

---

<sup>50</sup>Hamka, Isbir Fadly (eds), *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag Republik Indonesia, 2013), 28-31.

<sup>51</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi> diakses pada 5 Mei 2019

sedangkan tujuannya yaitu sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga mungkin dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya justru akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>52</sup>

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim. Apabila seorang muslim memiliki harta dalam kondisi cukup nisabnya maka wajiblah dia dalam mengeluarkan zakat. Adapun prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak yang berkebutuhan agar dapat menghidupi dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Pada konteks ini pula, zakat didistribusikan untuk mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun melalui berdagang.<sup>53</sup>

Dana zakat pada mulanya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun pada pelaksanaannya yang lebih sering saat ini adalah zakat mulai dikembangkan dengan cara pendistribusian dana zakat secara produktif. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama untuk pendayagunaan dana zakat, adapun bentuk distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169-170.

<sup>53</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 171.

- a) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu dengan cara zakat dibagikan langsung kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung pula, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu pendistribusian zakat dengan mewujudkan dalam bentuk lain dari barang yang semula, seperti zakat diberikan dalam bentuk peralatan sekolah maupun beasiswa.
- c) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, yaitu pendistribusian zakat dengan memberikan barang-barang dalam bentuk yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. Dengan cara pendistribusian ini diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi fakir miskin agar lebih produktif.
- d) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>54</sup>

Dari keempat model pendistribusian zakat diatas, dapat dilihat bahwa dengan cara pendistribusian zakat secara konsumtif saja tidaklah cukup karena dengan mendistribusikan secara konsumtif tidak dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahiq untuk merubah atau menjadi manusia yang lebih produktif. Dengan adanya pendistribusian zakat secara produktif akan memberikan semangat kepada mustahiq untuk

---

<sup>54</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 146-147

bekerja maupun lebih kreatif sehingga dapat merubah hidup mereka menjadi lebih baik bahkan dapat menjadikan mereka sebagai muzakki dalam jangka waktu ke depan.

#### D. Biografi Najm al-Din al-Thufi

##### 1. Riwayat Hidup al-Thufi

Al-Thufi memiliki nama lengkap Sulayman Ibn Abd al-Qawiy Ibn Abd al-Karim Ibn Sa'id al-Thufy al-Shar Shary al-Hanbaly, karena al-Thufi merupakan ulama yang bermadzhab Hambali, dapat dikatakan bahwa al-Thufi merupakan sosok Hanabilah.<sup>55</sup> Adapun kata al-Thufi adalah lafadz yang memiliki realasi dengan lafadz *tawfa*, yaitu sebuah desa yang terletak di Baghdad kurang lebih antara keduanya berjarak dua *farsakh* dan dalam wilayah Negeri Iraq, dalam hal ini al-Hafidz Ibnu Hajar al-Atsqalany mengenalnya dengan julukan Ibn Aby Abbas dan al-Thufi merupakan orang yang berasal dari *tawfa*, sedangkan Najm al-Din merupakan sebuah lafadz yang diartikan “bintang agama” yaitu merupakan laqab dari para pengikutnya untuk al-Thufi dan nama tersebut sangat populer di kalangan masyarakat. Mengenai tahun kelahirannya para biographer berbeda pendapat. Al-Hadiz ibn Hajar menetapkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 675 H. Ibn Rajab dan Ibn al-‘Imad menetapkan al-Thufi dilahirkan tahun 670 H. Sumber lain menyebutkan bahwa al-Thufi dalam menjalani masa hidupnya antara tahun 657-716 H./1259-1316 M. tentang tahun wafatnya,

<sup>55</sup>Mustafa Zaid, *al-Mashlahah Fi Tasyri' al-Islamy wa Najm al-Din al-Thufy* (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1964), 67.

para biographer juga berbeda pendapat. Mereka (Ibn Rajab, Ibn Hajar dan Ibn al-'Imad) sepakat menetapkan menetapkan bahwa al-Thufi wafat tahun 716 H. Al-Suyuti menetapkan al-Thufi wafat tahun 711 H. Sedangkan al-Shafadi menetapkan bahwa al-Thufi wafat tahun 710 H. Sementara Abdul Wahab Khallaf menetapkan bahwa Najmuddin al-Thufi al-'Alim al-Hanbali wafat pada tahun 716 H.<sup>56</sup>

Sejak menginjak usia remaja, al-Thufi dikenal sebagai sosok yang senang merantau untuk menimba ilmu pengetahuan dari para tokoh agama saat itu, al-Thufi dikenal sebagai sosok yang semangat dalam menyerukan perlunya transparansi pemahaman agama. Pada tahun 704 H al-Thufi merantau ke Damaskus (Syiria).<sup>57</sup> Di tempat inilah ia terlibat dalam pergulatan pemikiran secara intens dengan beberapa pakar ilmu tafsir, ilmu hadits, dan para fuqaha dari madzhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyyah dan dalam jangka satu tahun al-Thufi meninggalkan Damaskus dan pindah ke daerah Kairo (Mesir).

Di Kairo al-Thufi menyerukan liberalisme dan transparansi pemikiran keagamaan, al-Thufi memang dikenal sebagai tokoh yang berani menentang arus pemikiran. Sebagai akibatnya menjadi sejarah yang kurang baik dalam kehidupannya di Kairo, karena baru dua hari menetap di sana yaitu di bawah pemerintahan Qadhi Sa'ad ad-Din al-Haritsi yang

<sup>56</sup>Najmuddin al-Thufi, "Risalah al-Thufi fi Ri'ayah al-Mashlahah" dalam Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima la Nash-sha Fih* (Kwait: Dar al-Qalam, 1972), 105.

<sup>57</sup>Abu Yasid, *Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 105-106.

berhaluan pemikir tradisional, al-Thufi terkena hukuman ta'zir dan harus mengelilingi beberapa jalan di Kairo sekaligus di penjara beberapa hari dan diasingkan di al-Qaush.

## 2. Riwayat Pendidikan al-Thufi

Al-Thufi dalam proses pendidikannya, ia dikenal sebagai seorang murid yang pintar, memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, dan kuat daya ingatnya. Dengan memiliki kecerdasan intelektual yang mumpuni kecintaannya pada ilmu pengetahuan, ia buktikan dengan belajar berbagai disiplin ilmu kepada para ulama yang terkenal sebagai pakar di masanya. Di antara disiplin-disiplin ilmu yang ia pelajari adalah ilmu tafsir, hadis, fikih, mantik, sastra, teologi, dan lain-lain. Sedangkan berbagai tempat ilmu yang pernah ia datangi adalah Sharshari, Bagdad, Damaskus, Mesir, dan tempat-tempat lain yang ketika itu dikenal sebagai tempat domisilinya para ulama intelektual yang masyhur.<sup>58</sup>

Al-Thufi terkenal sebagai ahli ushul yang bermadzhab Hambali, sebagai penyair ahli bahasa yang intens dalam kajian ushul. Adapun beberapa guru al-Thufi antara lain:<sup>59</sup>

### a. Guru-guru al-Thufi semasa di Baghdad (pada tahun 691)

- 1) Ismail Ibn Ali Ibn al-Thibal (guru al-Thufi ketika di Mustansharyah).

<sup>58</sup>Zaid, *al-Mashlahah Fi Tasyri' al-Islamy*, 72-73.

<sup>59</sup>Zaid, *al-Mashlahah Fi Tasyri' al-Islamy*, 67-74.

- 2) Al-Hafidz Abdurrahman bin Sulaiman bin Abd al-Aziz bin al-Maljalaj al-Harany al-Baghdady (adalah guru al-Thufi dalam meperdalam fiqh Hanabilah).
  - 3) Ahamad bin Ali bin Abdillah bin Abi al-Badr al-Qalanisy al-Bajisry.
  - 4) Ibn al-Buqy (guru fiqh al-Thufi yang sangat ahli dalam fiqh Hambali).
  - 5) Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr bin Ismail bin Abi al-Barakat bin Makky bin Ahmad al-Zariraty (beliau adalah Imam Mufti serta ahli fiqh di Iraq, guru fiqh al-Thufi semasa menghafal kitab al-Muharrar).
  - 6) Ibn al-Husain al-Maushily (ahli ushul fiqh dan pandai ilmu bahasa arab), meninggal dari lahir di kota al-Maushul.
  - 7) Nasr al-faruqy (guru ushul fiqh al-Thufi).
  - 8) Muhammad bin Abdillah bin Umar bin Abi al-qasim al-Baghdadi (ahli hadits serta ahli dalam ilmu tasawuf).
  - 9) Rasyid al-Din Abu Abdillah Ibn Abi al-Qasim.
  - 10) Isa al-Math'am (ketika diajar beliau, al-Thufi mulai mengarang kitab dan belajar fiqh).
  - 11) Maufiq al-Din (al-Thufi mulai belajar ushul fiqh dan mengarang kitab)
- b. Guru-guru al-Thufi ketika di Damaskus, pada kesempatan inilah al-Thufi banyak belajar (berdiskusi dengan para ahli fiqh, ahli tafsir dan para ahli hadits pada tahun 704 H), di antaranya:

- 1) Taqiyyuddin Ibn al-Taimiyah (dia adalah Imam ahli fiqh, seorang mujtahid, penghafal hadits, ahli tafsir, ahli ushul serta seorang zuhud).
  - 2) Yusuf bin Abd al-Rahman bin Yusuf al-Qadza'iy al-Kilaby Abu al-Hujjaj al-Dimasyqy al-Mazyy (beliau adalah ahli bahasa dan ahli hadits dan juga pengarang kitab *tadzhib al-Kamal fi asma' al-Rijal*).
  - 3) Abu Muhammad al-Qasim bin Muhammad bin Yusuf al-Barzaly al-Asybily (merupakan guru al-Thufi dalam bidang hadits dan sejarah).
  - 4) Sulaiman Ibn Hamzah bin Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdisy (seorang Qadhi yang juga merupakan guru al-Thufi dalam bidang hadits).
- c. Guru-guru al-Thufi semasa di Kairo (tahun 705)
- 1) Abd al-Mu'min bin Khalaf bin Abi al-Hasan bin Syarof al-Dimyathi.
  - 2) Mas'ud bin Ahmad bin Mas'ud bin Zaid bin Iyasy al-Haritsy al-Baghdady (seorang Qadhi ahli dalam bidang fiqh dan penghafal hadits).
  - 3) Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Hayyan al-Gharnathy al-Andalusy al-Hayyani al-Nahwy (termasuk pembesar para ulama yang ahli dalam bahasa arab, tafsir, hadits, ahli terjemah dan bahasa-bahasa).

### 3. Produktifitas Pemikiran dan Karya-Karya al-Thufi

Al-Thufi dalam merefleksikan gagasan dan pemikiran-pemikiran hukum Islam-nya, ia lebih dikenal dan menonjol dalam bidang metodologi pemahaman hukum Islam (ushul al-fiqh) dari pada bidang-bidang ilmu yang lainnya. Teori supremasi maslahat-nya yang menjadikan kontroversial di kalangan para pemikir konvensional dan kontemporer menjadikan penilaian tersendiri terhadap kapasitas keilmuan, kapabilitas, intelektualitas, dan akuntabilitas pandangan-pandangannya.

Al-Thufi dalam perjalanan masa studinya memiliki beberapa karya kurang lebih 42 karya, meliputi ilmu fiqh, al-Qur'an, hadits, tafsir, ushul fiqh, sastra, bahasa dll. Di antara karya-karya Najm al-Din al-Thufi adalah sebagai berikut:

- a. Karya al-Thufi dalam bidang ilmu al-Qur'an dan al-Hadits berjumlah sepuluh karya<sup>60</sup>, antara lain:
  - 1) *Al-Iksir fi qawaid al-Tafsir.*
  - 2) *Al-Isyarah al-Ilahiyyah Ala al-Mabakhits al-Ushuliyah*
  - 3) *Idhah al-Bayan an ma'na umm al-Qur'an*
  - 4) *Al-Mukhtashar al-Mu'alim*
  - 5) *Majmu' tafsir surah qaf dan al-Naba'*
  - 6) *Jada al-Qur'an*

<sup>60</sup>Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi Tasyri' al-Islamy wa Najm ad-Din al-Thufy* (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1964), 89-96

- 7) *Bughiyah al-Washil ila ma'rifah al-Fawashil*
  - 8) *Daf'al-Ta'arudl amma yuhimu al-Tanaqudza fi al-Kitab wa al-Sunnaty*
  - 9) *Syarh al-Arba'in al-Nawawyah*
  - 10) *Mukhtashar al-Tirmidzy*
- b. Karya al-Thufi dalam bidang *ushul al-Din fiqh* serta *ushul fiqh* berjumlah 22 karya, antara lain:
- 1) *Bughiyah al-Sa'il fi ummahat al-Masa'il (ushul al-Din)*
  - 2) *Qudwah al-Muhtadin ila maqasid al-Din*
  - 3) *Khilal al-Aqdi fi ahkam al-Mu'taqid*
  - 4) *Al-Inthisarah al-Islamiyyah fi daf'syubhati al-Nasraniyyah*
  - 5) *Dar' al-Qaul al-Qabih fi al-Atahsin wa al-Taqbih*
  - 6) *Al-Bahir fi ahkam al-Bathin awa al-Dzahir*
  - 7) *Radda ala al-Ittihadiyyah*
  - 8) *Ta'liq ala al-Anajil watanaqudziha*
  - 9) *Qashidah fi al-Aqidah wa syarkhiha*
  - 10) *Al-Adzab al-Washib ala arwakh al-Nawashib*
  - 11) *Mukhtashar al-Raudlah (kitab ushul al-Fiqh)*
  - 12) *Syarakh al-Mukhtashar al-Raudlah al-Qidamiyyah tiga jilid*
  - 13) *Mukhtashar al-khasil*
  - 14) *Mukhtashar al-Makhsul*
  - 15) *Mi'raj al-Wushul ila ilm al-Ushul*
  - 16) *Al-Dzari'ah ila ma'rifah asrar al-Syari'ah*

17) *Al-Riyadl al-Nawadzir fi al-Asybah wa al-Nadza'ir*

18) *Al-Qawa'id al-Kubra*

19) *Al-Qawa'id al-Shugra*

20) *Syarh mukhtashar al-Kharqy*

21) *Muqaddimah fi ilm al-Fara'idh*

22) *Syarh mukhtashar al-Tibrizy (fi fiqh al-Syafi'i).*

c. Karya-karya al-Thufi dalam ilmu bahasa, sastra dan materi-materi yang lain, antara lain:

1) *Al-Su'aqah al-Ghadzabiyyah fi al-Raddy ala al-Munkiry al-Arabiyyah*

2) *Al-Risalah al-Ulwiyyah fi al-Qawa'id al-Arabiyyah*

3) *Ghaflah al-Mujtaj fi al-m al-Haqiqah wa al-Majaz*

4) *Tukhfah ahl al-Adab fi ma'rifah lisan al-Arab*

5) *Al-Rahiq al-Salsal fi al-Adab al-Musalsal*

6) *Mawa'id al-Khais fi syi'ri imri'y al-Qays*

7) *Al-Syi'ar al-Mukhtar ala mukhtar al-Isy'ar*

8) *Syarah muqamat al-Khariry*

9) *Izalah al-Inkad fi mas'alah Kadin*

10) *Daf' al-Malam fi manthiq wa al-Kalam.*

### **E. Mashlahah**

Secara etimologi mashlahah sama artinya dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Mashlahah juga berarti suatu kerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Ghazali bahwa pada

prinsipnya mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>61</sup>

Kata al-Mashlahah dalam bahasa Arab diberi makna baik atau positif atau dalam bahasa arab kata al-Mashlahah selain dari bentuk masdar, adalah merupakan isim mufrod dari kata masalih, dalam kamus besar bahasa Indonesia, al-Mashlahah adalah suatu yang mampu mendatangkan kebaikan, faidah, kegunaan serta kepentingan. Sedangkan definisi al-Mashlahah menurut istilah upaya pengambilan manfaat dan pencegahan mafsadah. Al-Mashlahah sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu unsur dalam syari'ah yang berhubungan langsung dengan manusia sebagai objeknya.

Secara terminologi, mashlahah banyak didefinisikan oleh ushuliyin dengan beragam redaksional, namun substansinya hampirlah sama, diantaranya: Abu Hamid al-Gazali mendefinsikan bahwa mashlahah merupakan sebuah ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Mashalahah yang dimaksud oleh Gazhali adalah memelihara perluasan asas atau syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya perluasan asas atau lima perkara tersebut dapat diartikan sebagai mejaga mashlahah.

Berbicara tentang mashlahah, ada tiga macam jenis kemashlahatan:

---

<sup>61</sup>Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 482.

1. Kemashlahatan yang ditegaskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemashlahatan ini diakui oleh para ulama. Seperti halnya mashlahah dalam hifdzu nafsi, hifdzu mal dan lain sebagainya.
2. Kemashlahatan yang bertentangan dengan syara' yang *qath'i*. Mayoritas jumur ulama menolak kemashlahatan semacam ini kecuali Najm al-Din al-Thufi dari madzhab Hambali. Adapun kemashlahatan yang bertentangan dengan nash yang dhani, maka terdapat perbedaan di antara kalangan para ulama.
3. Kemashlahatan yang tidak dinyatakan oleh syara', tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan mashlahah al-mursalah. Bentuk mashlahah ini juga tidak semua ulama sepakat dengan metode yang digunakannya.<sup>62</sup>

#### **F. Pengertian Konsep Mashlahah al-Thufi**

Konsep pengertian mashlahah mengalami perkembangan terkait makna dan terminologi dari berbagai pemikiran para ulama. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai arti dan istilah mashlahah, maka perlu diperhatikan dalam pemaknaan etimologi dan terminologinya. Umumnya secara etimologi mashlahah memiliki sinonim dalam kata manfaat. Hal ini menunjukkan terhadap hal-hal yang bermanfaat dan menolak keadaan yang mengandung *mafsadah* atau bahaya. Adapun makna mashlahah secara etimologi dan terminologi adalah:

---

<sup>62</sup>A. Jazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 86.

## 1. Definisi mashlahah secara etimologi

Menurut al-Thufi makna mashlahah berasal dari kata tunggal *al-mashâlih*, diambil dari kata *as-shalâh* yang berarti sesuatu yang berada dalam bentuk sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkannya. Dapat dicontohkan yaitu pakaian yang bentuknya paling tepat ketika dipakai untuk menutupi aurat atau anggota badan agar tidak kedinginan.

## 2. Definisi mashlahah secara terminologi

Selanjutnya al-Thufi mendefinisikan mashlahah berdasarkan pada dua hal, yaitu secara *syar'i* dan *urf*. Adapun mashlahah yang dikemukakan al-Thufi secara *syar'i* yaitu:

السبب المؤدى إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة

Segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak pembuat hukum (*syari'*) dalam hal ibadah ataupun adat maka dapat dinamakan mashlahah. Sedangkan mashlahah secara *urf* adalah:

السبب المؤدى إلى الصلاح والنفعة

Menurut al-Thufi segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat disebut mashlahah, seperti halnya berdagang yang mendatangkan untung.

Berdasarkan terminologi al-Thufi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mashlahah terbagi menjadi dua macam, yaitu mashlahah yang

berkaitan dengan ibadah dan mashlahah yang berkaitan pada ‘adah (*mu’amalah*). Mashlahah yang berkaitan dengan ibadah tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali hanya Allah semata, sedangkan mashlahah yang berkaitan dengan ‘adah (*mu’amalah*) maka manusialah yang diberi tugas oleh Allah untuk mencari tahu dengan akalnyanya sendiri. Artinya, mashlahah yang berkaitan dengan ‘adah (*mu’amalah*) ini dapat diketahui oleh manusia dengan fikiran yang dimilikinya.

Al-Thufi mengatakan “segala sesuatu yang sesuai dengan maksud pembuat syariat, baik itu ibadah atau adat adalah mashlahah (*al-sabab al-muaddi ilâ maqshûd al-Syâri’ ibâdatan au âdatan*) memiliki pengertian bahwa selain Allah dan Rasulullah, maka manusia dengan akalnyanya bisa membuat hukum (*syari’*), namun dalam hal ini hanya sekedar dalam masalah ‘adah (*mu’amalah*) dan tidak boleh terkait masalah ibadah. Al-Thufi mendefinisikan mashlahah ke dalam dua terminologi mengingat hal ini berkaitan dengan mashlahah ‘adah (*mu’amalah*) yang digagaskannya, kedua mashlahah tersebut yaitu mashlahah berdasarkan syari’ dan mashlahah berdasarkan ‘adah.<sup>63</sup>

Salah satu teori masalah yang memperhatikan secara mutlak baik masalah hukum Islam yang ada nashnya maupun masalah hukum yang tidak ada nashnya yang berkaitan dengan hukum mu’amalah. Teori masalah ini dikemukakan oleh Najm al-Din al-Thufi dalam karyanya

---

<sup>63</sup>Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 74-75.

Kitab *al-Ta'yin fi Syarh al-Arbain*.<sup>64</sup> Beliau menyatakan bahwa perlindungan terhadap kemashlahatan manusia termasuk sumber hukum paling tinggi dan paling kuat, karena mashlahah merupakan tujuan agama yang utama dan termasuk kunci utama syari'ah. Dasar yang digunakan oleh al-Thufi dalam mengedepankan mashlahah merujuk pada hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي سعيد سعد بن مالك أو بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه و الدار قطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في المواطاء. عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا فا سقط ابا سعيد<sup>65</sup>.

“Diceritakan dari Aby Sa'id Saad bin Malik al-Khudziyy, r.a sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada kemudharatan dan tidak ada yang memudharatkan (dalam Islam).” Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dari quthny dan selain keduanya adalah musnad, dan meriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwatho', dari Amr bi Yahya dari ayahnya dari Nabi saw. menilai sebagai hadits mursal, terputus pada Aba Sa'id.”

Kandungan dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa ketika bermuamalah dengan manusia maka tidak boleh merugikan orang lain dan kita tidak boleh membalas dari kerugian tersebut dengan balasan berupa kerugian dalam bentuk yang lainnya.

<sup>64</sup>A. Halil Thahir, “Teori Masalah Najm al-Din al-Thufi: Telaah Kitab al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in dan Sharh Mukhtashar al-Rawdah,” 2 (Juli 2011), 219.

<sup>65</sup>Najmuddin al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin Fisyahri al-Arba'in* (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 243.

Menurut al-Thufi, ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitan dengan mashlahah yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah berkaitan dengan hal-hal berupa ibadah kepada Allah dan akhlak, sementara hak manusia yaitu hal-hal yang berkaitan dengan diri manusia menjadi hak atau kewenangan manusia. Adapun tolak ukur kemashlahatan menurut pendapat al-Thufi didasarkan pada pandangan manusia, sehingga dalam perlindungan terhadapnya terkait masalah hukum muamalah lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain termasuk al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.<sup>66</sup>

Dalam mengutarakan teori mashlahahnya, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip utama:

- a. "*Istiqlâl al'uqûl bi idrâk al-mashâlih wa al-mafâsid.*"<sup>67</sup> Akal bebas menentukan mashlahah dan kemafsadatan, khususnya dalam hal mu'amalah dan adab. Untuk menentukan suatu mashlahah cukup dengan akal. Pendirian al-Thufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadikan pelopor dalam pemikirannya. Akan tetapi al-Thufi tetap membatasi kemandirian akal dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat, dan dia melepaskan ketergantungan atas petunjuk nash, kepentingan umum atau mafsadah pada kedua bidang tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan walaupun mashlahah dan

<sup>66</sup>Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tufi Tentang Kemashlahahatn", *SUHUF*, 1 (Mei, 2013), 46.

<sup>67</sup>M. Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 96.

mafsadah dapat dicapai dengan akal, namun kepentingan umum harus mendapatkan pertimbangan dari nash.

- b. “*Al-mashlahah dalilun syar’iyun mustaqillun ‘an al-nash.*” Mashlahah merupakan dalil syar’i mandiri yang kejujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan ini mashlahah merupakan dalil yang mandiri dalam menetapkan hukum. Bagi al-Thufi untuk menyatakan sesuatu, mashlahah atas dasar adat istiadat dan percobaan tanpa harus menggunakan teks.
- c. “*Mashlahah dalil syar’i li al-mu’âmalah wa al-’âdah.*” Mashlahah hanya berlaku dalam bidang mu’amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam masalah ibadah tidak termasuk dalam objek mashlahah seperti shalat subuh dua rakaat, tawaf dilakukan tujuh kali. Bagi al-Thufi mashlahah hanya dapat berlaku pada bidang mu’amalah dan adat kebiasaan dan tidak berlaku pada bidang ibadah karena menurutnya masalah ibadah merupakan hak prerogatif Allah.
- d. “*Al-mashlahah aqwâ adillah al-syar’i.*” Kepentingan umum merupakan dalil syara’ yang paling kuat. Oleh sebab itu al-Thufi menyatakan jika nash dan ijma’ bertentangan dengan mashlahah, maka yang didahulukan adalah mashlahah dengan cara *takhsis* dan *bayan* nash tersebut. Menurut pandangan al-Thufi secara mutlak mashlahah merupakan dalil syara’ yang terkuat. Pengutamaan mashlahah atas nash dan ijma’ lebih dahulu al-Thufi melakukan dengan *bayan* dan *takhsis*, bukan sekedar

meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara *bayan*.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup>Idaul Hasanah, "Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi dan Implementasinya", 3-4.



### **BAB III**

## **FATWA MUI TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PENGADAAN AIR BERSIH DAN SANITASI DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH AL-THUFI**

### **A. Latar Belakang Terbitnya Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Pengadaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi**

Setiap peraturan pastilah memiliki latar belakang atau landasan yang digunakan sebagai acuan untuk membuat aturan tersebut agar dapat diterapkan dikalangan masyarakat dan memiliki kekuatan hukum. Termasuk juga fatwa MUI sebagai salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak luput dari latar belakang terbitnya fatwa tersebut.

Masalah air bersih, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan seperti dilaporkan oleh lembaga *World Health Organization (WHO)* bahwa kematian secara global yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan melalui air (*water borne disease*) telah mencapai 3,4 juta jiwa/tahun.<sup>69</sup> Di antara penyakit yang menular dikarenakan (*water borne disease*) yaitu pneumonia, diare dan komplikasi neonatal, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan anak bahkan pembunuh utama bagi anak-anak.<sup>70</sup> Secara global telah dilaporkan bahwa diare merupakan penyebab kematian terbesar yaitu 2,2 juta jiwa/tahun. Kualitas air minum yang tidak sesuai dengan standart kesehatan dan kurang memadainya sistem pembuangan air limbah menyebabkan dampak buruk pada lingkungan serta dapat menimbulkan berbagai penyakit disekitar pemukiman warga.

Menurut penjelasan salah satu tokoh komisi fatwa MUI Hamdan Rasyid:

faktor yang mempengaruhi terbitnya fatwa ini yaitu ada sebuah pertanyaan dari masyarakat yang kebetulan daerahnya kekeringan terus masyarakatnya tidak mampu untuk membangun sanitasi dan juga minimnya ketersediaan air bersih begitupun pada waktu itu pemerintah juga belum memperhatikan keadaan ini, padahal kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi itu sangat minim sekali. Sehingga ada pertanyaan apakah boleh menggunakan dana zakat, infaq, shadaqah untuk pembangunan sarana sanitasi dan air bersih.<sup>71</sup>

<sup>69</sup>Hayu S. Prabowo (eds), *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam* (Majelis Ulama Indonesai, 2015), 1.

<sup>70</sup><https://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat/> diakses pada 22 April 2019

<sup>71</sup>Hamdan Rasyid, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2019)

Kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat tidak bisa dianggap remeh, dalam kebutuhan sehari-hari air menjadi sarana penting. Dari pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat kepada MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi menjadi pemasalahan yang harus cepat dicarikan jalan keluar karena bersangkutan dengan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari bagi mereka yang membutuhkan.

Adapun upaya pertama yang dilakukan oleh komisi fatwa MUI yaitu sesuai dengan jawaban pada wawancara:

kemudian idealnya itu tanggung jawab pemerintah sehingga secepat mungkin diusahakan dari pemerintah dulu kalau memang tidak bisa artinya masyarakat sangat membutuhkan baru penggunaan dari fisabilillah intinya itu, jadi kita carikan solusi bahwa sebenarnya inti dari zakat yang utama adalah mengentaskan kemiskinan dana masyarakat supaya mereka bisa merubah hidupnya dari masyarakat yang semula sebagai mustahik agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga kedepannya mereka bisa menjadi muzakki.<sup>72</sup>

Dari pernyataan di atas telah dijelaskan bahwa pengadaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi MUI juga mengusahakan untuk memberikan solusi agar fenomena yang terjadi di masyarakat tidak membahayakan kehidupan dan kesehatan mereka.

Dengan adanya problematika tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa maka dengan hasil musyawarahnya menjelaskan secara konkrit hukum dari pendayagunaan zakat untuk pengadaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat yaitu boleh.

---

<sup>72</sup>Hamdan Rasyid, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2019).

Keputusan ini disertai dengan beberapa pertimbangan dalam merumuskannya.

Adapun pertimbangan atas terbitnya fatwa ini adalah

Adanya kebutuhan masyarakat dan pemerintah tidak menganggarkan untuk kepentingan itu sementara mereka terdesak untuk segera karena sanitasi kan penting sekali kalau airnya kotor sehingga menyebar banyak penyakit sedangkan anggaran pemerintah satu tahun sekali itupun belum tentu direspon makanya ini harus segera ditangani.<sup>73</sup>

Dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin mendesak sedangkan pemerintah belum menganggarkan untuk keperluan tersebut, maka harus ada penanganan yang sigap sehingga tidak terjadi penyebaran penyakit pada masyarakat. Hal ini menjadikan komisi fatwa MUI segera merumuskan fatwa yang berkaitan kebolehan pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

Amanat UU nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Zakat harus didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam, pendistribusiannya harus dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>74</sup>

Salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang berhak (*mustahiq*) guna menjamin kebutuhan pokok dari *mustahiq* tersebut.<sup>75</sup> Pada intinya zakat merupakan sarana untuk mengentas kemiskinan masyarakat, dengan pendistribusian zakat diharapkan

<sup>73</sup>Hamdan Rasyid, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2019).

<sup>74</sup><https://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat/> diakses pada 22 April 2019

<sup>75</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

bisa merubah kehidupan masyarakat dari yang semula sebagai *mustahiq* agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga kedepannya mereka bisa menjadi *muzakki*.

Dalam penyaluran dana zakat terdapat pertanyaan terkait kebolehan perluasan manfaat dana zakat agar lebih dirasakan pemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam waktu yang lama, dengan salah satunya untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang benar-benar membutuhkan.<sup>76</sup> Dengan adanya pertanyaan tersebut dan dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat terkait sarana air bersih dan sanitasi namun pemerintah belum menganggarkan secara maksimal untuk kepentingan itu maka harus segera ditangani agar tidak terjadi penyebaran penyakit dikarenakan air kotor.

MUI dalam menetapkan hukum pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi mengamalkan beberapa dalil yang dijadikan beberapa dasar hukum. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh MUI yaitu:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“...dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup...”<sup>77</sup>

Ayat di atas menerangkan posisi penting air bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang terus bergantung dengan adanya ketersediaan air, khususnya air bersih. Dalam

<sup>76</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

<sup>77</sup>QS. Al-Anbiya (21): 30.

kehidupannya air bersih sangat dibutuhkan guna mensucikan diri seperti mandi wudhu dan *istinja'* yang harus menggunakan air bersih agar terpelihara kesehatan jasmani pada diri manusia sendiri. Air merupakan salah satu instrumen yang diturunkan oleh Alla swt dari langit untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi. Firman Allah swt yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?.”<sup>78</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya ketersediaan air bagi makhluk yang hidup di muka bumi. Dengan adanya air maka tidak hanya manusia yang mendapatkan manfaat tapi tumbuhan juga dapat tumbuh lebih subur dan binatang dapat mengkonsumsinya. Dijelaskan pada diktum fatwa MUI terkait jaminan ketesediaan air yaitu wajib bagi pemerintah untuk menyediakan air bagi kepentingan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.<sup>79</sup>

Terhadap masalah penggunaan air, terdapat anggapan bahwa air merupakan suatu barang bebas yang disediakan oleh alam, atau sebagai sumber

<sup>78</sup>QS. Al-Sajdah (32): 27.

<sup>79</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

daya alam yang dapat diperbarui sehingga setiap orang bebas menggunakan tanpa harus membayar dengan harga tertentu. Namun anggapan ini mungkin terasa benar ketika hidup dimasa lampau yang notabene ketersediaan air melimpah ruah dan jumlah penduduknya masih sangat sedikit.<sup>80</sup> Maka MUI dalam rekomendasinya menyatakan bahwa masyarakat perlu bahu-membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air serta menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran air.<sup>81</sup>

MUI mengambil beberapa dalil terkait pemanfaatan zakat dan terhadap siapa zakat tersebut dapat didistribusikan. Firman Allah swt yang terkait masalah zakat diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”<sup>82</sup>.

Ayat diatas merupakan salah satu dasar hukum yang digunakan oleh MUI membahas tentang perintah pembayaran zakat. Maksud dari ayat diatas adalah Nabi saw. diperintah: *Ambillah* atas nama Allah *sedekah*, yakni harta yang berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan dengan hati yang tulus, *dari sebagian harta mereka*, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak pula yang terbaik, *dengannya*

<sup>80</sup>Hayu S. Prabowo (eds), *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*, 7.

<sup>81</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

<sup>82</sup>QS. At-Taubah (9): 103.

yaitu berupa harta yang kamu ambil itu *engkau membersihkan* harta dan jiwa mereka *dan mensucikan* jiwa lagi mengembangkan harta *mereka*.<sup>83</sup> Hal ini sejalan dengan diktum MUI terkait rekomendasinya bahwa Lembaga Amil Zakat dalam proses pendistribusiannya perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab kebutuhan masyarakat yang kurang mampu atau benar-benar dalam keadaan membutuhkan. Sesuai dalam firman Allah SWT yang menjelaskan beberapa kelompok yang berhak mendapatkan zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>84</sup>

Selain mengambil dasar hukum dari al-Qur'an, MUI juga mengambil dari hadist yang bersangkutan dengan kewajiban zakat dan pendistribusiannya untuk kepentingan para *mustahiq*. Diantaranya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: ... فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ  
قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه مسلم, صحيح مسلم)

“Nabi Muhammad saw ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: ... .. Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara

<sup>83</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 596.

<sup>84</sup>QS. At-Taubah(9): 60.

mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.” (HR. Muslim)<sup>85</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi saw mengutus Muadz untuk memungut zakat kepada orang muslim yang berada di Yaman karena zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Dijelaskan bahwa Atsar dari sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabrani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahiq:

قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِهِ الْيَمَنَ : ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ  
وَالذَّرَّةِ ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

“Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para sahabat Nabi saw di kota Madinah.”<sup>86</sup>

Kandungan hadits di atas memberikan gambaran bahwasanya pendistribusian zakat tergantung pada kebutuhan mustahiq, walaupun tidak dijelaskan secara konkrit tentang pendistribusian zakat untuk pengadaan air bersih. MUI juga mengutip dari kaidah fihiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.”<sup>87</sup>

<sup>85</sup>HR. Muslim, *bab aldu'a ila Syahadatain wa Syarai'*, Shohih Muslim, 51

<sup>86</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

<sup>87</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

Kaidah ushuliyah ini menjelaskan tentang suatu akses atau syarat dapat dihukumi tergantung pada hal yang dituju/dimaksudkan. MUI mengambil kaidah ini dengan pertimbangan bahwa upaya melegalkan pendayagunaan zakat untuk membangun sarana air bersih, karena melihat kemashlahatan yang akan dicapai dari hukum tersebut. Seperti kaidah

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemashlahatan”<sup>88</sup>

Penjelasan dari kaidah di atas yaitu bahwa segala kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus mengedepankan kemashlahatan. Tidak boleh pemimpin mengambil keputusan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Bekaitan dengan pemanfaatan dana zakat untuk membangun sarana air dan sanitasi MUI berpegang pada kaidah di atas karena telah mengedepankan mashlahah umum yaitu mencari jalan keluar yang sebaik mungkin sesuai dengan pertimbangan hukum-hukum yang ada.

Selain itu MUI juga mengambil pendapat dari Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari dalam kitab Fathul Mu’in dalam penjelasannya penyaluran zakat boleh sesuai dengan kebutuhan mustahiq:

فِيُعْطُ كُلُّ مَنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ رِبْحُهُ غَالِبًا، أَوْ حِرْفَةً أَلْتُّهَا.....

“Maka keduanya ‘fakir dan miskin’ diberikan harta zakat dengan cara; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang

<sup>88</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bila ia biasa bekerja, diberi alat-pekerjaannya.....”<sup>89</sup>

Hal ini menjadikan dasar dalam mempertimbangkan hukum penyaluran dana zakat oleh MUI sebagaimana tertera dalam kita Fathul Mu’in yang menjelaskan kebolehan menyalurkan dana zakat sesuai keperluan mustahiq dalam kehidupan sehari-hari, tidak lain tujuan ini yaitu kemashlahatan bagi mustahiq. Namun juga ada perbedaan pendapat dari Syekh Wahbah Zuhayli dalam Fiqh al-Islam wa adillatuhu:

اتَّفَقَ جَمَاهِيرُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ عَلَيَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْبِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا لَا تَمْلِكُ فِيهِ: لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) وَكَلِمَةٌ إِنَّمَا لِلْحُضْرِ وَالْإِثْبَاتِ. ثَبَّتِ الْمَذْكُورَ وَتَنْقِضِي مَا عَدَاهُ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى هَذِهِ الْوَجْهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَوْجَدْ التَّمْلِيكَ أَصْلًا، لَكِنَّ فَسَّرَ الْكَسَانَ فِي الْبَدَائِعِ سَبِيلِ اللَّهِ بِجَمِيعِ الْقُرْبِ فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَسَبِيلِ الْخَيْرَاتِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا لِأَنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌ فِي الْمَلِكِ أَيِ يُشْمَلُ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ وَنَحْوَهَا مِمَّا ذُكِرَ وَفَسَّرَ بَعْضُ الْحَنْفِيَّةِ "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَلَوْ كَانَ الطَّلَبُ عَيْنِيًّا

“Mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang disebutkan Allah swt, seperti membangun masjid dan jenis kebaikan lain yang tidak disebutkan oleh Allah swt yang tidak ada unsur pengalihan pemilikan. Karena Allah swt berfirman: “Sesungguhnya zakat tersebut hanya untuk orang-orang fakir”. Kata “innama” di sini berfungsi membatasi dan menetapkan. Yang telah disebutkan

<sup>89</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

sudah tetap dan cukup yang selainnya, maka tidak boleh menyalurkan zakat pada jenis ini karena tidak ditemukan unsur pengalihan hak milik sama sekali. Akan tetapi, Imam al-Kasani dalam “al-Bada’i” menafsirkan “sabilillah” dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk di dalamnya setiap orang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah swt dan jalan kebajikan jika dibutuhkan. Karena kata “fi sabilillah” bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk memakmurkan masjid dan sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulama Hanafiyah menafsirkan kata “fi sabilillah” dengan menuntut ilmu sekalipun menuntut ilmu itu wajib ain.”<sup>90</sup>

Dari kedua buku yang dikutip oleh MUI sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan fatwa pendayagunaan dana zakat terdapat perbedaan pendapat dalam prinsip pendistribusian zakat. Telah dijelaskan oleh Imam Zainuddin dalam kitab Fathu Mu’in bahwa pendistribusian zakat diperbolehkan sesuai dengan keperluan mustahiq dengan alasan bahwa jika kita memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan hal itu sudah mewakili dari substansi makna pendistribusian zakat pada mereka. Karena pada dasarnya pendistribusian zakat yaitu untuk meringankan beban mustahiq sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun berbeda dengan pendapat Wahbah Zuhayli bahwasanya pendistribusian zakat tidak boleh untuk membangun sarana yang itu bukan ditujukan langsung kepada mustahiq, beliau memahami bahwa pendistribusian zakat hanya kepada mereka yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur’an. Akan tetapi pada prinsipnya kedua pendapat di atas diambil guna mempertimbangkan secara signifikan bahwa pendistribusian zakat boleh diberikan sesuai kebutuhan mustahiq dengan beberapa syarat yang sudah diputuskan oleh MUI yaitu untuk kemashlahatan semata.

---

<sup>90</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

Pada diktum kedua MUI tentang pendistribusian dana zakat juga disebutkan bahwa penyediaan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai implementasi *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa). Sedangkan pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi yaitu boleh dengan ketentuan:

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq yang bersifat langsung.
2. Adapun manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukan untuk kepentingan kemashlahatan umum (*mashlahah âmmah*) dan dengan dasar kebajikan (*al-birr*).<sup>91</sup>

Dari beberapa paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa MUI mengambil dalil-dalil bersifat kontemporer dan beberapa kaidah ushuliyah dengan dasar bahwa pendayagunaan zakat pada umumnya adalah hanya untuk orang-orang yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an. Kebutuhan mustahiq kian waktu berbeda-beda, jika dahulu hanya dengan diberikan bahan pokok sudah mewakili dari makna pendistribusian zakat, namun kini bukan lagi masalah kebutuhan pokok melainkan kebutuhan dalam menjaga kebersihan dan kelayakan dalam kesehatan. Maka MUI memutuskan kebolehan dana zakat untuk pembangunan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat.

Adapun yang melatar belakangi terbitnya fatwa tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah:

---

<sup>91</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

- a. Banyak daerah yang belum bisa membangun sarana air bersih dan sanitasi.
- b. Banyak daerah yang kekeringan.
- c. Sulit dalam mendapatkan akses air bersih.
- d. Apabila tidak dibangun sanitasi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
- e. Memberikan manfaat untuk kepentingan umum.

**B. Analisis Konsep Mashlahah al-Thufi terhadap Fatwa MUI tentang Pendayagunaan Zakat untuk Pengadaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi**

Dasar pendistribusian zakat termaktub dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan beberapa golongan yang berhak menerima zakat yaitu terdiri dari delapan *asnaf*. Dengan turunnya ayat tersebut, maka jelas bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima dan mengambil dari pendistribusian zakat. Bahkan Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat.<sup>92</sup> Namun semakin lama, perluasan makna dalam pendistribusian zakat terus berkembang, bahkan zakat tidak hanya diperuntukkan pada golongan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an. Melainkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan sarana air bersih dan sanitasi demi menunjang kebersihan dan kesehatan masyarakat.

---

<sup>92</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). 630.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menangani masalah yang telah dilontarkan oleh masyarakat tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, memutuskan bahwa membolehkan pendayagunaan dana zakat untuk keperluan umum. Dengan adanya fatwa MUI tersebut lembaga zakat sekarang tidak hanya mendistribusikan zakat untuk kegiatan bersifat konsumtif bagi mustahiq namun diharapkan dapat mewujudkan kegiatan yang produktif. Sehingga dapat tercapai tujuan dari pendistribusian zakat tersebut kepada kesejahteraan umat.

Sebelum menganalisis fatwa MUI dengan teori mashlahah al-Thufi, terdapat beberapa pendapat yang dikutip oleh MUI dalam merumuskan pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Seperti pendapat Imam Zainuddin yang menjelaskan bahwa kebolehan penyaluran dana zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq, beliau berpendapat seperti ini dengan alasan mereka yang membutuhkan dapat diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga apabila dia seorang pedagang cukup kita memberi modal kepada mereka, dengan modal tersebut keuntungannya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan pendapat Wahbah al-Zuhayli yang tidak membolehkan pendayagunaan dana zakat untuk membangun sarana umum. Karena beliau berpendapat bahwa dana zakat hanya boleh disalurkan kepada *asnaf* yang delapan sesuai termaktub dalam al-Qur'an.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

Menurut penulis dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang pendayagunaan dana zakat lebih setuju dengan pendapatnya Imam Zainuddin yang menyatakan bahwa dana zakat boleh disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Alasan penulis lebih memilih pendapat beliau karena dengan cara tersebut pendistribusian zakat dapat memenuhi kemashlahatan umat secara tidak langsung, walaupun tidak dijelaskan secara konkrit untuk pemanfaatan pembangunan sarana air bersih. Pada dasarnya dana zakat adalah untuk kemashlahatan umat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan hanya kepentingan pribadi.

Dalam penelitian ini terdapat satu objek yang menjadi bahan penelitian yaitu Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015. Sebagaimana isinya sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas, masih terdapat perbedaan dalam menghukumi pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan umum. Komisi fatwa MUI telah mempertimbangkan dengan teliti dalam memutuskan kasus ini.

Apabila di lihat dari segi bahasa, mashlahah menurut al-Thufi terbagi menjadi dua yaitu secara *syar'i* dan *urf*. Adapun secara *syar'i* adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak pembuat hukum *syâri'* dalam hal ibadah hal ini sudah dapat dinamakan mashlahah. Hal ini tidak dapat diterapkan dalam fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 karena sejatinya fatwa yang sedang penulis bahas termasuk dalam bidang mu'amalah. Sedangkan yang dimaksud mashlahah secara *urf* adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat sudah layak disebut mashlahah. Definisi yang kedua ini dapat diaplikasikan dengan fatwa MUI pada pembahasan penelitian ini, sebab bersangkutan dalam

hal mu'amalah. Karena dalam pemanfaatan dana zakat merupakan bentuk dari pengamalan kepada manusia dengan maksud mencapai sebuah mashlahah yang dituju untuk kepentingan umum.

Dalam menghukumi fatwa MUI tentang pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi penulis menggunakan teori mashlahah al-Thufi untuk menganalisisnya. Adapun dalam mengutarakan teori mashlahah, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip utama yaitu:

- a. Akal bebas menentukan mashlahah dan kemafsadatan, khususnya dalam hal mu'amalah dan adab.<sup>94</sup>

Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa hukum dari pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh<sup>95</sup>, adapun manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dan kebajikan.

Dijelaskan juga bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbitnya fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi diantaranya:

1. Banyak daerah belum mampu membangun sanitasi dan sarana air bersih.
2. Banyak daerah yang kekeringan.
3. Sulit untuk memperoleh akses air bersih.

---

<sup>94</sup>Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 96.

<sup>95</sup>Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

4. Apabila tidak dibangun maka dapat menimbulkan penyakit sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
5. Memberikan manfaat untuk masyarakat luas.

Dari ke lima faktor yang melatar belakangi terbitnya fatwa ini sejalan dengan teori mashlahah al-Thufi dalam menentukan hukum *mu'amalah* menggunakan akal bebas yang telah mempertimbangkan mashlahahnya. Selain itu MUI juga berpendapat bahwa penggunaan dana zakat untuk pembangunan sanitasi dan sarana air bersih adalah diperbolehkan. MUI berpendapat demikian dikarenakan agar masyarakat dapat menggunakan produk fatwa MUI ini untuk kepentingan umum dan masyarakatpun dapat mengambil manfaatnya.

Ada daerah yang kebetulan kekeringan dan masyarakatnya tidak mampu membangun sanitasi dan sarana air bersih sehingga mereka terdesak dengan keadaan tersebut untuk mewujudkan sarana air bersih, tidak hanya persoalan tersebut melainkan kebutuhan pembangunan sanitasi juga terjadi di masyarakat yang benar-benar membutuhkan<sup>96</sup>. Apabila persoalan tersebut tidak segera dicarikan solusi maka dikhawatirkan masyarakat terdampak dengan penyakit seperti diare dan sebagainya. Jika disandingkan dengan teori mashlahah al-Thufi maka sesuai dengan prinsip beliau yang menyatakan bahwa dengan akal bebas dapat menentukan kemafsadatan. Hal ini berpengaruh terhadap kemafsadatan apabila tidak dikeluarkan fatwa tersebut, letak kemafsadatnya yaitu dengan tidak adanya keputusan dari MUI tentang fatwa pendayagunaan

---

<sup>96</sup>Hamdan Rasyid, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2019)

zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi maka masyarakat dapat berdampak buruk dengan kesehatan mereka yang disebabkan oleh beberapa penyakit yang dapat menular dikarenakan tidak tersedia sarana air bersih dan sanitasi.

Dari hasil fatwa MUI di atas telah dijelaskan bentuk kemashlahatan dan kemafsadatan dengan diterbitkannya fatwa tersebut, namun apabila MUI tidak mengeluarkan produk fatwa ini masyarakat cukup kebingungan dalam mengakses sarana air bersih dan sanitasi dalam kehidupan mereka yang dapat berdampak pada kesehatan bahkan dapat tertularnya penyakit dikalangan masyarakat tersebut. Jadi dengan adanya fatwa MUI ini mencegah kemafsadatan yang terjadi dalam kepentingan umum.

b. Mashlahah merupakan dalil *syar'i* mandiri yang kehujujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi tergantung dengan akal semata.<sup>97</sup>

Fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi telah diterapkan diberbagai daerah, seperti diberitakan bahwa pada tanggal 1 September 2016 di Kampung Panunggangan, RT 01/01, desa Peusar, Panongan, Tangerang, Banten ada sepasang suami istri yang tidak mampu membangun sanitasi. Pasangan pak Mulis dan bu Yati selaku anggota koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia, ibu Yati yang hanya berjualan daun pisang dan pak Mulis berjualan pilahan sayur untuk menghidupi 11 anaknya. Karena sulit mendapatkan akses air pasangan ini mendapatkan skim investasi

---

<sup>97</sup>Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 97.

Mikro Tata Air di Kopsyah BMI dengan cara menyicil sebanyak 200 kali. Pada saat yang sama di Pondok Al Amanah Wonogiri, Jawa Tengah, sedang dilakuakn pembangunan fasilitas sarana air untuk masyarakat menggunakan dana wakaf.<sup>98</sup>

Apabila kita lihat teori al-Thufi tentang independensi sebuah dalil untuk kemashlahatan, maka dalam perumusan fatwa sesuai dengan teori al-Thufi. Secara percobaan telah diimplementasikan di beberapa daerah dan juga mustahik yang benar-benar membutuhkan. Hal ini secara akal sehat sesuai karena memenuhi mashlahah secara akal dan tidak perlu adanya konfirmasi nash.

Dalam pandangan al-Thufi, mashlahah tidak memiliki ketergantungan pada kesaksian atau konfirmasi nash. Beliau dalam berfikir selalu mengedepankan mashlahah dari pada nash, namun hal ini hanya dapat diterapkan pada *mu'amalah* saja bukan untuk diterapkan dalam hal ibadah karena beliau mempercayai bahwa ibadah merupakan kebijakan prerogatif dari Allah semata. Apabila dilihat dari teori mashlahah al-Thufi, sesuai dengan syarat mashlahah dengan melihat dari ke lima aspek yang menjadi latar belakang terbitnya fatwa ini. Diantaranya yaitu dikarenakan banyak daerah yang belum mampu untuk membangun sanitasi sehingga dengan memanfaatkan dana zakat mampu meringankan beban masyarakat dalam pembangunannya.

---

<sup>98</sup><https://mui-lplhsda.org/penyaluran-perdana-ziswaf-untuk-pembangunan-fasilitas-air-sanitasi-masyarakat/> diakses pada 12 Mei 2019

- c. Mashlahah hanya berlaku dalam bidang *mu'amalah* dan adat kebiasaan sedangkan dalam hal ibadah tidak termasuk dalam objek mashlahah.<sup>99</sup>

Tujuan dari terbitnya fatwa MUI ini yaitu pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, dalam pemanfaatannya diperuntukkan untuk kepentingan kemashlahatan umum masyarakat dan kebajikan.<sup>100</sup>

Produk fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dapat dikatakan dalam bidang *mu'amalah*, karena tujuan dikeluarkannya fatwa ini adalah untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Apabila dilihat dari teori mashlahah al-Thufi pada poin ke tiga ini sesuai dengan terbitnya fatwa, karena pada intinya yang dimaksud bidang *mu'amalah* yaitu pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

Fatwa ini bukan lah hasil dari kebiasaan atau adat, dalam artian tidak terjadi sebelumnya. Hanya saja kajian dalam penggunaan dana zakat untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat mungkin saja sudah sering dibahas oleh komisi fatwa MUI. Sejatinya pendistribusian zakat sudah dijelaskan dalam al-Qur'an namun penerapannya juga membutuhkan ijtihad karena kebutuhan para mustahik sekarang bukanlah seperti dahulu yang selalu mendapatkan bahan pokok kehidupan melainkan dalam barang yang lain.

---

<sup>99</sup>Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam*, 98.

<sup>100</sup>Konsideran Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015.

- d. Jika nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahah, maka yang didahulukan adalah mashlahah.<sup>101</sup>

Dalam fatwa MUI dijelaskan dalil yang membolehkan penggunaan dana zakat sesuai dengan kebutuhan para *mustahiq*, MUI mengambil dari pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari terdapat dalam kitab Fathul Muin. Beliau menjelaskan bahwa antara fakir dan miskin diberikan zakat dengan cara sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila mereka biasa berdagang maka diberilah modal untuk berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan apabila dia biasa bekerja maka diberi alat-alat untuk pekerjaannya.<sup>102</sup> Dijelaskan juga dalam Fatwa MUI bahwa menurut pendapat Syekh Wahbah al-Zuhaily dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang disebutkan Allah swt seperti halnya membangun masjid atau sarana lain yang tidak disebutkan oleh Allah.<sup>103</sup>

Dari kedua pendapat tersebut apabila disandingkan dengan teori mashlahah al-Thufi yang menyatakan jika ada nash dan ijma' yang bertentangan dengan mashlahah, maka yang lebih didahulukan adalah kemashlahahatan. Hal ini sesuai dengan pemikiran al-Thufi pada poin ke empat, jadi dengan adanya pendapat yang memperbolehkan dan juga tidak memperbolehkan penggunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih jika disandingkan dengan teori

---

<sup>101</sup>Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam*, 98.

<sup>102</sup>Konsideran Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015.

<sup>103</sup>Konsideran Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015.

mashlahah al-Thufi maka yang harus didahulukan yaitu kemashlahatannya. Dengan teori mashlahah al-Thufi berarti membolehkan penggunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

Setelah menganalisis fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dengan tinjauan teori mashlahah al-Thufi penulis menyimpulkan bahwa fatwa ini telah memenuhi syarat mashlahah al-Thufi apabila dilihat dari empat prinsip teorinya. Kemashlahatan ini dapat dicapai dengan adanya latar belakang yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI tentang pendayagunaan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat. Di antara ke lima poin tersebut adalah 1) banyak daerah yang belum bisa membangun sanitasi, 2) banyak daerah yang kekeringan, 3) sulit untuk memperoleh akses air, 4) apabila tidak dibangun sanitasi dan air bersih dapat menimbulkan penyakit untuk menjamin kesehatan masyarakat, 5) manfaat untuk kepentingan umum. Peneliti memberikan pendapat seperti demikian karena dengan adanya lima faktor tersebut sudah menjadi titik mashlahah yang akan dicapai dari terbitnya fatwa MUI tersebut.

Namun dalil-dalil yang diambil oleh MUI dalam merumuskan fatwa ini memang tidak ada yang menjelaskan secara konkrit akan kebolehan menggunakan dana zakat untuk pembangunan sarana air dan sanitasi bagi masyarakat. Dengan adanya kaidah yang dicantumkan dapat mewakili bahwa hukum mengadakan sarana adalah sesuai dengan kegunaanya, bahwa sarana air bersih merupakan kebutuhan bagi masyarakat saat ini, karena untuk

mengurangi penyakit yang dapat menyebar disebabkan oleh sanitasi dan air yang kurang layak.

Apabila melihat dari teori-teori yang diterapkan oleh al-Thufi tentang mashlahah telah sesuai dengan teori beliau karena memenuhi syarat dari ke empat poin dalam teorinya. Dari metode al-Thufi yang menyatakan mashlahah adalah tujuan utama syariah, sudah diupayakan oleh MUI dalam mengambil keputusan berdasarkan kemashlahatan umum. Hal ini sejalan dengan adanya bentuk fatwa yang dapat diterapkan oleh masyarakat secara umum. Selain itu juga fatwa telah diterapkan di beberapa daerah seperti di Pondok Pesantren Al Amanah di Wonogiri.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data dalam pembahasan penelitian di atas, peneliti memberikan kesimpulan terkait fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 tentang pendayagunaan zakat ditinjau dari teori mashlahah al-Thufi yaitu:

1. Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 memiliki latar belakang dalam penerbitannya. Salah satunya yaitu adanya pertanyaan dari masyarakat yang kebetulan mereka tidak mampu untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi sedangkan pada waktu itu pemerintah belum memperhatikan keadaan ini dengan seksama. Mengingat bahwa air bersih merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan

mandi maupun untuk dikonsumsi. Dengan kualitas air bersih yang standar bagi kesehatan dan sanitasi yang ramah lingkungan dapat mengurangi timbulnya berbagai penyakit disekitar pemukiman warga. Dalam hal ini yang dibutuhkan masyarakat adalah fatwa tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. MUI mengambil beberapa dalil terkait kebolehan menggunakan dana zakat untuk kebutuhan pembangunan sarana sosial. Hal ini merupakan terobosan baru dari penggunaan dana zakat untuk keperluan ummat. Dalam fatwanya dijelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh asalkan sesuai dengan ketentuan yaitu: tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq dan manfaat dari sarana air bersih sekaligus sanitasi diperuntukkan bagi kepentingan umum bukan kepentingan sendiri.

Dari latar belakang terbitnya fatwa MUI terdapat lima faktor diantaranya: 1) banyak daerah belum bisa membangun sarana air bersih dan sanitasi, 2) banyak daerah yang kekeringan, 3) kesulitan dalam memperoleh akses sarana air bersih, 4) apabila tidak dibangun sanitasi dan sarana air bersih dapat menimbulkan penyakit sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, 5) memberikan manfaat untuk masyarakat luas.

2. Apabila kita lihat dari segi bahasa mashlahah menurut al-Thufi yaitu terbagi menjadi dua secara *syar'i* dan *urf*. Secara *syar'i* maksudnya adalah segala hal yang sesuai dengan kehendak *syâri'* dalam hal ibadah. Jika diaplikasikan pada fatwa MUI ini maka mashlahah secara *syar'i* tidak lah bersangkutan

pada penelitian ini. Sejatinnya fatwa yang peneliti bahas bersangkutan dengan hal *mu'amalah* dan tidak berkaitan dengan hal ibadah. Sedangkan secara *urf* yaitu segala hal yang mendatangkan manfaat menurut al-Thufi sudah dapat dikatakan mashlahah. Pada definisi kedua ini dapat diaplikasikan terhadap fatwa MUI ini karena bersangkutan dengan hal *mu'amalah*.

Jika dilihat dari prinsip teori mashlahah al-Thufi telah memenuhi empat prinsip mashlahah. Dengan teori tersebut apabila disandingkan dengan perumusan fatwa MUI sama-sama mengedepankan kepentingan umum. Dalam fatwa MUI telah dijelaskan bahwa hukum dari pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh adapun manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan umum. Dengan teori al-Thufi yang menyatakan bahwa akal bebas dapat menentukan mashlahah maupun mafsadah sejalan dengan tujuan fatwa MUI yang mengedepankan mashlahah. Adanya fatwa ini membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga dapat diimplementasikan di daerah kekeringan maupun masyarakatnya yang membutuhkan sarana air bersih dan sanitasi. Fatwa MUI ini juga termasuk dalam bidang *mu'amalah* karena bersangkutan dengan kemashlahahtan umum masyarakat.

## **B. Saran**

Setelah meneliti Fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi peneliti mencoba memberikan beberapa saran di antaranya:

1. Dalam transparasi data seharusnya MUI juga mempersiapkan draft rancangan fatwa sehingga jika suatu saat ada sekelompok atau seseorang ingin meneliti lebih lanjut dapat dijadikan bahan kajian ulang terkait eksistensi fatwa tersebut.
2. MUI tidak lugas dalam menjelaskan pemanfaatan dana ziswaf karena dari setiap instrumen tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda dalam hal pemanfaatannya, alangkah baiknya apabila MUI hanya mengeluarkan fatwa terkait dengan pemanfaatan dana zakat dan tidak membahas tentang shadaqah, infaq dan wakaf.
3. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi layak untuk kepentingan masyarakat, yaitu dengan mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.
4. Bagi masyarakat luas perlu bahu-membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air serta menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
5. Bagi Lembaga Amil Zakat dalam proses pendistribusian zakat perlu adanya ikhtiar nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam penyaluran dana guna membangun sarana air bersih dan sanitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'ân al-Karîm

Abdullah, M. Amin (eds). *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2006.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press, 1988.

Arfan, Abbas. *Fiqh Ibadah Praktis*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Azra, Azumardi. *Menuju Masyarakat Madani: gungatan, Fakta dan tanggapan*. Bandung: Rosdakarya, 2000.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN MALANG PRESS, 2008.

Gayo, Ahyar A. "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", *Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI*, 2011.

Al-Ghazali. *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Kairo: al-Amiriyah, 1412 H.

Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid. *Rahasia Puasa dan Zakat*. Jakarta: Mizan, 2015.

Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet ke empat. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Hamka, Isbir Fadly (eds). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kemenag RI, 2012.

Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2008.

Jazuli, A. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Lubis, Suhrawardi K. (eds). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2011.

- Al-Mallah, Husain Muhammad. *al-Fatwa nasy'atuha wa tatawwuruha – usuluha wa tatbitatuha*. Beirut: Maktabah al-Asyriyah, 2001.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al- 'Arab*. Qahirah: Daar al-Hadits, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mudzhar, M. Atho dan Yusuf, Choirul Fuad (eds). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta Pusat: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Mudzhar, Atho. dan Yusuf, Choirul Fuad (eds). *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2012.
- Mudzhar, 'Atho. *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*" dalam Budhy Munawwar-Rahman, "Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah". Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Mudzhar, Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Al-Muhsin, Fakhruddin. *Ensiklopedi Mini Zakat*. Bogor: Darul Ilmi, 2011.
- Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Ifaq dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Prabowo, Hayu S (eds). *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam, Majelis Ulama Indonesai*, 2015.
- Purnomo, Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*. Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Bandung: PT. Alma'arif, 1978.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007.
- Sanggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Volume 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm*. Terj. Ismail Yakub. Jakarta Selatan: Faizan, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Era Modernitas*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Al-Thufi, Najmuddin. *Kitab al-Ta'yin Fisyahri al-Arba'in*. Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998.
- Al-Thufi, Najmuddin. "Risalah al-Thufi fi Ri'ayah al-Mashlahah" dalam *Abdul Wahab Khalaf, Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima la Nash-sha Fih*. Kwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Al-Thufi, Najm al-Din. *Syarh Mukhtashar al-Roudhah*. Arab Saudi: Mamlakah al-'Arabiyah al-Saudiyyah, 1998.
- Yasid, Abu. *Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Zaid, Mustafa. *al-Mashlahah Fi Tasyri' al-Islamy wa Najm al-Din al-Thufy*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1964.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. cet ke empat. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. terj. Agus Efendi dan Badruddin Fannany. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

## JURNAL DAN SKRIPSI

Agustina, Arifah Millati. *Konsep Ri'ayah al-Maslahah Najmuddin al-Thufi Relevansi dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Chikmah, Nur. *Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Enterpreuner Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Maknun, Lukluil. *Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Purwanto, M. Roy. "Kritik Terhadap konsep Mashlahah Najm ad-Din al-Thufi". *Madania*. 1 Juni 2015.

Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran At-Tufi Tentang Kemashlahatan." *SUHUF*. 1. Mei 2013.

Thahir, A. Halil. "*Teori Masalah Najm al-Din al-Thufi: Telaah Kitab al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in dan Sharh Mukhtashar al-Rawdah*". 2 Juli 2011.

Majalah OASE Desember 2012.

## KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang. 2015.

**WEBSITE**

<https://kbbi.kemendikbud.go.id>

<https://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat/>

MUI <http://www.mui.or.id>

**LEMBAR NEGARA**

Fatwa MUI no 1 Tahun 2015





## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266  
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: [muionline@mui.or.id](mailto:muionline@mui.or.id)

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor: 001/MUNAS-IX/MUI/2015  
Tentang

PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF  
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI  
BAGI MASYARAKAT



Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI IX pada tanggal 09 - 12 Dzulqaidah 1436 H / 24-27 Agustus 2015 M, setelah :

- MENIMBANG :
- bahwa salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak (*mustahiq*) guna menjamin kebutuhan pokoknya;
  - bahwa di berbagai daerah di Indonesia terdapat beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka, hingga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang tercemar;
  - bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada pertanyaan mengenai kebolehan perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak *mustahiq* dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang membutuhkan;
  - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi guna dijadikan pedoman.

- MENINGGAT :
- Firman Allah SWT:
    - Firman Allah SWT yang memerintahkan pembayaran zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka "  
(QS. Al-Taubah : 103).

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan kelompok yang berhak menerima zakat:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Taubah : 60).

- c. Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup..." (al-Anbiya: 30)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِمْ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, ﴿٢٧﴾

bahwasannya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan tanaman yang darinya binatang-binatang mereka dan diri mereka makan. Tidakkah mereka memperhatikan?" (al-Sajdah: 27)

الَّذِينَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

"Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya?" (Fathir: 27)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تُؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ في فقرائهم

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... .. Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka ". (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh *mustahiq* sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَيْسَ فِيهِ الصَّدَقَةُ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

"Muadz berkata kepada penduduk Yaman : Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah "

4. Qaidah fiqhiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju "

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan"

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aaanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رِئْخُهُ  
غَالِيًا، أَوْ جِرْفَةً آتَتْهَا ... ..

"Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... ..".

2. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفى سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82 ) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... .. وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكُونِهَا أَنْفَعَ ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ ... ..

"Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... .. seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir".

4. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii ii,hlm.876

اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تملك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقراء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التملك اصلا، لكن فسر الكسائي في البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن في سبيل الله عام في الملك أي يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية "في سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عينيا

"Mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang disebutkan Allah SWT, seperti membangun masjid dan jenis kebaikan lain yang tidak disebutkan oleh Allah SWT yang tidak ada unsur pengalihan kepemilikan. Karena Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya zakat tersebut hanya untuk orang-orang fakir". Kata "innamaa" di sini berfungsi membatasi dan menetapkan. Yang telah disebutkan sudah tetap dan cukup yang selainnya, maka tidak boleh menyalurkan zakat pada jenis ini karena tidak ditemukan unsur pengalihan hak milik sama sekali. Akan tetapi, Imam al-Kasani dalam "al-Bada'i" menafsirkan "sabilillah" dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk di dalamnya setiap orang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan jalan kebajikan jika dibutuhkan. Karena kata "fi sabilillah" bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk memakmurkan masjid dan sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulama Hanafiyah menafsirkan kata "fi sabilillah" dengan menuntut ilmu sekalipun menuntut ilmu itu wajib ain".

5. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: "يَجُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السُّهُمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ، وَالْعَدَائِ وَأَسْبَابِ الصَّحَّةِ لِلْحُجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوجَدْ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ آخَرَ.

" وَفِيهِ: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَكَ أَمْرِ الدِّينِ، وَالدَّوْلَةِ...

وَيَدْخُلُ فِي عَمُومِهِ إِِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا  
الْخَيْرِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِشْرَاقِ الطُّرُقِ، وَتَغْيِيثِهَا، وَمَدُّ الْخُطُوطِ  
الْحَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لِأَنَّ التَّجَارِيَةَ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِجِ  
الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيِدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرْبِيَّةِ، وَالْحُصُونِ  
وَالْخَنَادِقِ.

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabillillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

6. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional IX MUI pada tanggal 26 Agustus 2015.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : **FATWA TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI**

#### **Pertama**

##### **: Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahiq* zakat.

#### **Kedua**

##### **: Ketentuan Hukum**

1. Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa).

2. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* yang bersifat langsung.
  - b. manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umum (*masalah aammah*) dan kebajikan (*al-birr*).
3. Pendayagunaan dana infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum.

**Ketiga**

**: Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk kepentingan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat.
2. Masyarakat perlu bahu membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air dan menghindari aktifitas yang menyebabkan pencemaran.
3. Lembaga Amil Zakat, dalam proses distribusi zakatnya perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat muslim yang membutuhkan.

**Ketiga**

**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya


Pada tanggal : 12 Dzulqaidah 1436 H

27 Agustus 2015 M


**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

## LAMPIRAN

### FOTO WAWANCARA DENGAN KOMISI FATWA MUI





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Syamsud Dhuha  
NIM/Jurusan : 15210112/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin Lc., M.HI  
Judul Skripsi : Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi  
(Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 Maret 2019	Proposal Skripsi	DD
2.	25 Maret 2019	BAB I, II	DD
3.	2 April 2019	Revisi BAB I, II	DD
4.	15 April 2019	Acc BAB I, II	DD
5.	22 April 2019	BAB III	DD
6.	26 April 2019	Revisi BAB III	DD
7.	30 April 2019	Acc BAB III	DD
8.	7 Mei 2019	BAB IV	DD
9.	15 Mei 2019	Acc BAB IV	DD
10.	17 Mei 2019	Acc Abstrak	DD

Malang, 20 Mei 2019  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 19770822 200501 1 003

## BIODATA MAHASISWA



**Nama** : Syamsud Dhuha  
**NIM** : 15210112  
**Tempat Tanggal Lahir** : Ngawi, 20 September 1995  
**Fakultas / Jurusan** : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah  
**Tahun Masuk** : 2015  
**Alamat Rumah** : Jln. Suryo no. 14 Rt/Rw 02/01 dsn. Ngronggi ds. Grudo,  
Ngawi  
**No. HP** : 085791172166  
**E-mail** : [syamsuddhuha23@gmail.com](mailto:syamsuddhuha23@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Perwanida	Ngronggi-Ngawi-Jawa Timur	2000-2002
2.	MIN Ngronggi	Ngronggi-Ngawi-Jawa Timur	2002-2008
3.	Pondok Modern Darussalam Gontor	Ponorogo-Jawa Timur	2008-2014
4	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Malang-Jawa Timur	2015-2019